

**MEMILIH JODOH DALAM PERNIKAHAN LEWAT SOSMED
DI TINJAU DARI MASLAHAH**

(Studi Kasus Desa Taba Renah Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)

Dalam Ilmu Syariah



OLEH:

LILIS SAHARA

NIM: 18621014

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

2022

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Iilis Sahara mahasiswa IAIN yang berjudul: "Memilih Jodoh Dalam Pernikahan Lewat Sosmed Di Tinjau Dari Masalah Studi kasus Desa Taba Renah Kecamatan Selnagit Kabupaten Musi Rwas" sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima Kasih


Curup, 28 juli 2022

Pembimbing I



Ripanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph. D
NIDN:2027127403

Pembimbing II



Musda Asmara, MA
NIP:198709102019032014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 300 /In.34/FS/PP.00.9/00/2022

Nama : **Lilis Sahara**
NIM : **18621014**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul : **Memilih Jodoh Dalam Pernikahan Lewat Sosmed Di Tinjau Dari
Maslahah (Studi Kasus Desa Taba Renah Kecamatan Selangit
Kabupaten Musi Rawas)**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
pada:

Hari/Tanggal : **Selasa, 16 Agustus 2022**
Pukul : **08.00-09.30 WIB**
Tempat : **Ruang 3 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN
Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syariah dan Hukum Keluarga Islam.

Curup, 23 Agustus 2022

TIM PENGUJI

Ketua,

Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA
NIP. 19750409 200901 1 004

Sekretaris,

Laras Shesa, S.H.I, M,H
NIP.19920413 201801 2 003

Penguji I,

Elkhairati, S.H.I., M.A
NIP. 19780517 201101 2 009

Penguji II,

Lutfi El-Fahhy, SH., MH
NIP. 19850419 202012 1002

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusufri, M.Ag

NIP. 19700202 199803 1 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :Lilis sahara

Nim :18621014

Fakultas :Syariah

Jurusan :Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar keserjana di suatu diperguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam refer ensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak bener, saya bersedia menerima hukuman atau sangsi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebernnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup,23 Agustus2022



Lilis sahara
Nim :18621014

KATA PENGANTAR

Asalamu 'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Alhamdulillah segala syukur bagi Allah SWT. Yang telah memberikan sangat banyak nikmat yang tak terhitung jumlahnya baik nikmat jasmani maupun rohani kepada hamba sebagai penulis ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan alhamdulillah lancar. Sholawat beserta salam tak lupa pula dihaturkan kepada junjungan kita, suri taauladan kita, yakni Nabi Besar Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Adapun tujuan penulis karya ilmiah ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada fakultas syariah dalam program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Adapun judul karya ilmiah yang penulis angkat adalah "**Memilih Jodoh Dalam Pernikahan Lewat Sosmed Di Tinjau Dari Masalah (Studi Kasus Desa Taba Renah Kecamatan Selangit Kabupeten Musi Rawas)**"

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis sepenuhnya sangat menyadari banyak kekurangan dari awal proposal, penyusunan sampai selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak, semangat, motivasi, dan bimbingan dari segala pihak. Oleh karena itu penulis banyak mengucapkan terimakasih yang tidak dapat dihitung kepada:

1. Bapak prof. Dr. Idi warsah, M. Pd. I selaku rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Muhammad istan, S.E., M. Pd selaku wakil rektor I IAIN Curup.
3. Bapak Drs. Ngadri Yusro, M. Ag. Selaku wakil rektor II IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Fakudin, S. Ag., M.Pd.I., selaku wakil Rektor III IAIN Curup.

5. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag., selaku dekan fakultas syariah IAIN Curup.
6. Bapak Dr. Rifanto bin Ridwan, Lc, selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya dalam membimbing skripsi saya.
7. Ibu Musda Asmara, M.A., selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mendidik di dan memberi nasehat, petunjuk serta kesabarannya dalam membimbing si penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Ibu laras shesa, M.H. selaku kepala Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
9. Ibu Elkhairati, S.H.I., MA selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penulis menempuh kuliah.
10. Untuk Ust. Yusefridan Umi Sri Wihidayati yang selalu memberikan kasih sayang serta kepedulian kepada penulis selama tinggal di asrama yang telah ikhlas memberi bimbingan dan arahan seperti anak sendiri dan memberi banyak kesempatan kepada penuli, memberi kesempatan bertahan diasrama guna menjadikan penulis menjadi ihsan yang berguna.
11. Segenap dosen dan karyawan Prodi HKI IAIN Curup yang telah membantu dan melancarkan urusan perkuliahan selama ini.
12. Orang tua bak, mak dan kakak ku yang selalu kasih nasehat dan masukan dan sudah rela menjadi donatur selama kuliah.

13. Teman seperjuangan HKI Angkatan Tahun 2018 yang telah berjuang sama-sama selama kita menyelesaikan masa kuliah.

Semoga amal baik dan bantuan yang telah diberikan dapat menjadi amal sholeh dan akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT. Dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran demi kebaikan skripsi ini dan penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan generasi berikutnya.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi wabarokaatuh

Curup, 28 Juli 2022

Penulis



Lilis sahara

18621014

MOTTO

BISMILLAHIROHMANNIROHIM

"BISA KARNA ADA NIAT,IKHLAS KARNA TERBIASA"

LAKUKAN SELAGI ITU POSITIF AGAR TIDAK ADA PENYESALAN DI LAIN HARI,

SELALU TANAMKAN NIAT POSITIF JANGAN NEGATIF

"MAN JADDA WAJADAH"(SIAPA YANG BERSUNGGUH SUNGUH MAKA IYA AKAN BERHASIL)"

ADA KEYAKINAN PASTI MENJADI MUNGKIN

Persembahan

ALHAMDULILLAHIOBBIL'ALAMIN

Piji syukur dan terimakasih yang tak terhingga dan tak terhitung kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat sehat dan kelancaran kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini .

Skripsi ini ku persembahkan kepada orang yang paling aku cinta, paling aku rindu, paling ku sayangi, paling ku kagumi, serta yang paling dirindukan.

1. Bapak ku tercinta kamaludin (kamal) dan mak ku sarlima (kanik), yang telah mengorbankan seluruh jiwa raga nya dan dan selalu memberikan kasih sayang yang tak terhingga sampai detik ini,teruntuk bapak ku tercinta ini adalah keinginan mu ingin melihat perjuangan ku sampai sarjana semoga bapak bangga punya putri kecil seperti aku tapi sekarang sudah besar walaupun masih dianggap anak-anak sama kakak”.ibuk terimakasih sudah jadi single mom yang sangat kuat, sabar, kebaikan yang tak terhitung untuk anak anak mu love you father and mother.
2. Teruntuk kakak ku, Aidit St.,Jumadi, Awalia, Hambali, Robinas.Skripsi ini ku persembahkan untuk kalian, terimakasih sudah mendidik, mengajarkan aku, merawat, mendampingi, membiayai kehidupan ku selama ini jasa kalian tak pernah terbalaskan, adik kecilmu yang selalu merepotkan dan banyak kemaun ini yang harus belajar mandiri tetapi kasih sayang kalian sangat lah kuat untuk ku.love you so much brother
3. Teruntuk ayuk Ipar ku, Mardalena, Sulastri, Lina Rahma, Jamila, terimakasih sudah kasih suport, semangat yang tak terhingga sudah sabar dalam segala hal skripsi ini ku persembahkan untuk kalian.
4. Teruntuk ponakan ku, Nadila Aprilia, isnaini kaysa zahra, Rosa, Nita, Gihan Akbar Izaki, Aqila savana misha, terimakasih kalian selalu membuat ku tersenyum, kalian adalah ponakan” terlucuku walaupun nyebelin sih.
5. Terimakasih kedua keluarga besar Ma’had al-jamiah IAIN Curup ustadz Yusefri, Ummi Sri wihidayati, ustazah Rifah, Ustaza Titik, triwati, yunda rismalia, iday,sefrida, ustad Eki Edido, S.Pd, ustad sofwan, sirhan, budi, yang selalu memberi dorongan, semangat dan motivasi dalam segala hal.
6. Yang terkece dan ter hits geng haus (hanya untuk skripsi), si sarweni binti sukri, si fian wijayanto binti suyat, si putri stepani binti bambang, si bunga aurelia, si parizal, si ahmad mardila, terimakasih atas suport dan dukungannya selama ini, terimakasih sudah membersamai sedari proposal.
7. Kawan senasip seperjuangan, Suhu VVIP, Annisa Putri, Ririn Ayang Marseli, Neneng Nurmala Sari, Fitri Sulistiwati, bungek, Ria Elvani.
8. Sahabat Sedari SMK yang selalu mengingatkan satu sama lain yang paling setia sejagat raya, Dahlia, desi Intan Lestari.

9. Untuk adek-adek kamar 3 bawah Aisyah, 20 Masyitoh, terimakasih sudah saling mengingatkan dalam segala kebaikan, doa dan kebaikannya
10. Untuk Organisasi ku Racana IAIN Curup Ki Krang Nio Dan putri Seringang Bulan, adek adek, kakak-kakak, deni, defri, endang, ahlun, restu, kak eko, kak leo, kak riskan, kak susi, kak pingki, kak wahyu, kak indri, kak meni, kak sakinah, kak meni, terimakasih keluarga ku atas dukungan dan nasehatnya.
11. Teruntuk geng rumpi dan suhu di pramuka, ayu wira ningisi, cica dwi julianti, wennay, mbk mpus trisela. Terimakasih atas kebersamaannya
12. Teruntuk keluarga di Kantor Urusan Agama selupu rejang atas ilmu-ilmunya selama ini.
13. Teruntuk Pengadilan Agama Lubuklinggau telah memberi kesempatan untuk belajar selama 2 Bulannya.
14. Tetuntuk sahabat seperjuangan, Jurusan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018, sahabat Seperjuangan Di Asrama Putri
15. Teruntuk dosen penasihat Akademik bunda Elhairatih, S.H.I., MA
16. Teruntuk Pembimbing 1 dan 2, ustad Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D, bunda Musda Asmara, MA.
17. Teruntuk ketua dekan Fakultas Syariah Dr. Yusefri, M.Ag dan jajarannya Staf Fakultas terimakasih Sudah Melancarkan dan mempermudah segala urusan kami
18. Teruntuk ketua Prodi Hukum Keluarga Islam laras shesa, M.H dan staf- staf prodi atas bimbingannya selama ini.
19. Teruntuk almamater kampus yang sangat dibanggakan, terimakasih sudah menjadi wadah dalam menuntut ilmu dan sampai di titik ini
20. Teruntuk diri sendiri terimakasih sudah bertahan sekuat ini, sudah sabar dalam menghadapi duni perkuliahan, sudah kuat dalam menghadapi berbagai rintangan dan ujian hidup.

**MEMILIH JODOH DALAM PERNIKAHAN LEWAT SOSMED DITINJAU
DARI MASLAHAH
(Studi Kasus Desa Taba Renah Kecamatan Selangit Kabupaten Muri Rawas)**

Oleh:

Lilis Sahara

Abstrak: Penelitian ini dilatar belakangi oleh berbagai permasalahan atau problematika dalam rumah tangga yang mana awalnya pernikahan ini terjadi karena memutuskan memilih jodoh lewat sosmed. Munculnya berbagai problematika dalam pernikahan ini disebabkan tidak adanya kejujuran atau keterbukaan dari kedua pihak, baik suami ataupun istri dari awal sebelum memutuskan menikah hingga sudah menikah. Upaya untuk menanggulangi permasalahan ini, tentunya dengan berhati-hati dalam menggunakan sosmed dan sebaiknya mengikuti step by step aturan masalah seperti ta'aruf dan kitbah.

Jenis pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan adalah data primer (buku dan jurnal) dan sekunder (wawancara). Data dalam penelitian ini hasil dari data lapangan terutama dari masyarakat desa Taba Renah yang mengalami problematika dalam pernikahan yang memilih jodoh dari media sosial, terdiri dari 5 (lima) orang. Proses selanjutnya adalah analisis data yang diperoleh dalam bentuk yang mudah di baca dan dipahami dimana hal ini dilakukan untuk memperoleh jawaban atas permasalahannya.

Hasil dari penelitian ini adalah dampak pernikahan memilih jodoh lewat sosmed ditinjau dari masalah di Desa Taba Renah kecamatan Selangit Kabupaten Muri Rawas diantaranya yaitu: 1) tidak jujur; 2) kekerasan dalam rumah tangga; 3) tidak bertanggung jawab; dan 4) perselingkuhan. Dari banyaknya problematika dan akibat yang terjadi ketika memutuskan memilih jodoh lewat media sosial ini, bisa menjadi pelajaran untuk semua orang khususnya perempuan, untuk tidak memutuskan memilih jodoh lewat media sosial. Karna dalam islam semua langkah menuju pernikahan telah diatur. Menurut Hukum fiqh, pemilihan jodoh lewat sosmed itu dilarang seperti yang dijelaskan dalam hadist bahwa memilih pasangan berdasarkan empat hal, 1), karena hartanya, 2) keturunannya, 3) kecantikannya, 4) dan agamanya. Dan dalam pemilihan di sosmed ini banyak memiliki kemudahorotannya yang terjadi, karena banyak mudhorotannya dibandingkan manfaatnya maka hukum dari memilih jodoh lewat sosmed adalah haram.

Kata Kunci: Problematika, Pernikahan dan Media Sosial

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	
Halaman Persetujuan Skripsi.....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiasi.....	iii
Kata Pengantar	iv
Motto	vii
Persembahan.....	viii
Abstrak.....	x
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	3
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	4
E. Kajian Pustaka.....	5
F. Penjelasan Judul.....	9
G. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Lokasi Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Pengertian Pernikahan	15

1. Hukum Pernikahan	18
2. Tujuan Pernikahan.....	21
3. Rukun Dan Syarat perkawinan.....	21
B. Media Sosial.....	24
1. Konsep Mencari Jodoh Dlama Islam.....	29
2. Biro Jodoh Online Sebagai Upaya pencarian Jodoh	31
C. Masalah.....	37
BAB III DEMOGRAFI DAERAH	41
A. Gambaran Umum Desa	41
B. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Taba Renah	42
C. Visi Desa.....	44
D. Misi Desa	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Problematika Pernikahan Memilh Jodoh lewat sosmed	54
B. Bagaimana Proses Memilih Jodoh Menurut Tinjauan Masalah	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	59
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN	
Lampiran I	
Lampiran 2	

DAFTAR TABEL

Halaman

Tebel 1.1 Luas Daerah Taba Renah.....	48
Tabel 1.2 Batasan Desa Taba Renah	49
Tabel 1.3 Jalan Desa	49
Tabel 1.4 Jumlah Ekonomi Masyarakat Taba Renah	50
Tabel 1.5 Profesi Masyarakat Taba Renah.....	51
Tabel 1.6 produk Pomestik Berang dan Desa Penghasilan Desa	51
Tabel 1.7 Jumlah Gedung Sekolah	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam Islam adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang untuk meresmikan sebuah ikatan perkawinan.

Dalam redaksi lain disebut bahwa perkawinan adalah seorang laki laki dan perempuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Demikian adalah yang disebutkan dalam pasal 1 undang-undang perkawinana tahun 1974.¹

Dengan firman Allah dalam surat An Rum, Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."²

¹Citra umbara, UU R.I. Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung:Citra Umbara, 2012), hlm. 2

²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1995), 269

Pada masa sekarang banyaknya orang memilih jodoh tidak lagi dengan cara langsung tetapi juga melalui media sosial, sehingga timbulah permasalahan yang muncul Problematika dalam pernikahan memilih jodoh melalui media sosial ini sangatlah terpengaruh dalam Rumah Tangga, dengan seiringnya jaman modern ini banyak sekali orang memilih jodoh lewat Media Sosial seperti, Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain lain. Dengan demikian banyak sekali permasalahan dalam rumah tangga yang baru saja mereka bangun yaitu salah satunya karena banyaknya tidak saling jujur, maka dari situ timbulah masalah dalam rumah tangga, dengan demikian banyak sekali kasus perceraian mereka yang memilih jodoh melalui media sosial tersebut.

Banyaknya Desa Taba Renah Kecamatan Selangit ini ada beberapa orang yang memilih jodoh melalui sosial media ini tetapi berdasarkan pengamatan mereka tidak langgeng dalam berumah tangga. Dengan demikian dengan sering berkembangnya zaman sekarang banyak sekali masalah dalam berumah Tangga. Jika dilihat fenomena yang seperti ini banyaknya orang-orang yang belum mencapai umur atau masih dalam usia dini dan ada juga sebagian orang yang sudah dewasa.³

Dalam pernikahan itu apabila sudah akad nikah maka adanya hak dan kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makanan, pakain (kiswah), maupun tempat tinggal bersama. Setiap orang yang menahan hak orang lain untuk kemanfaatnya sendiri, maka ia

³Dedi supriyadi . *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011) , hlm. 57

harus bertanggung jawab untuk membelanjainya. Hal ini sudah merupakan kaidah umum. Berdasarkan kaidah tersebut, islam mewajibkan kepada suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya.⁴

Teknologi sekarang ini sangat lah maju sehingga banyak sekali orang memanfaatkan kemajuan itu seperti, kita bisa lihat pada saat sekarang banyaknya orang berjualan dengan media online, menjual produk lewat media sosial termasuk juga mereka memilih jodoh melalui media sosial tidak lagi melalui bertemu langsung.

Sosial media adalah jaringan untuk berkomunikasi melalui jaringan teknologi seperti perkembangan jaman sehingga mendukung perkembangan informasi dan teknologi yang canggih. Pada masa jaman modern sekarang inisering kali si perempuan memilih jodohnya lewat media sosial seperti, Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain,dengan alasan mereka sudah saling kenal satu sama lain.maka dari latar belakang di atas itu penulis tertarik untuk mengkaji **Problematika Pernikahan Memilih Jodoh Lewat Sosmed Di Tinjau Dari Masalah (Studi Kasus Desa Tabah Rena Kecamatan Selangit).**

⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 163

B. Batasan Masalah

Mereka yang memilih jodoh melalui Media Sosial seperti, Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Peneliti melihat berapa banyak kasus yang terjadi dalam memilih jodoh melalui Sosmed.

C. Rumusan Masalah

1. Apa dampak pememilihan jodoh lewat Sosmed?
2. Bagaimana hukum memilih jodoh lewat sosmed ditinjau dari masalah?

D. Tujuan dan manfaat penelitian

Tujuan peneliti yaitu memicu pada rumusan masalah yaitu apa problematika pemilihan jodoh Lewat Sosmed dan bagaimana proses memilih jodoh ditinjau dari masalah

Sedangkan manfaat yang ingin diperoleh peneliti ini adalah:

Untuk menyelesaikan tugas akhir untuk menuju ke jenjang Stara S1 dan bisa berguna untuk semua orang, menambah wawasan mengenai problematika pernikahan bagi yang memilih jodoh melalui media sosial.

1. Manfaat praktis
 - a. Bagi penulis, agar dapat menambah wawasan tentang memilih jodoh lewat sosmed
 - b. Bagi masyarakat, dapat menambah wawasan masalah pemilihan jodoh lewat sosmed dalam kehidupan kita
 - c. Mengetahui tinjauan masalah dalam memilih jodoh dengan medsos

E. Kajian Pustaka

Skripsi oleh Engmai Putri dari STKIP PGRI Sumatera Barat pada tahun 2015 dengan judul “pilihan jodoh anak oleh orang Tua (Studi Kasus keluarga di Negeri Kota Taraka Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan)

Berdasarkan hasil temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pilihan jodoh ditentukan oleh orang tua masih berlaku di Negeri Kota Taraka. Orang tua menjadi sentral utama dalam memilih jodoh anak. Alasan orang tua menjodohkan anak mereka adalah, kebahagiaan anak dimana orang tua berharap anak dapat bahagia dengan pilihan jodoh dengan memiliki asal usul jelas

Pengalaman masa lalu orang tua, dimana orang telah mengalami perjodohan sebelumnya dan anak mereka terlebih dahulu yang dijodohkan, calon menantu yang memiliki pekerjaan tetap dan latar belakang pendidikan, dimana pekerjaan yang tetap akan menghasilkan pemasukan dapat menjamin terpenuhi kebutuhan anak. Orang yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi memiliki kesempatan untuk memiliki pekerjaan yang baik. Jika anak memilih pasangan sendiri orang tua khawatir anak akan salah pilih pasangan hidup.

Skripsi oleh Arief Rahman dari IAIN Sunan Ampel Surabaya, pada tahun 2010 dengan judul “(Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kriteria Memilih Calon Menantu Dikalangan Warga Muhammadiyah Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya”) Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang, 1) bagaimanakah kriteria memilih calon menantu di kalangan warga Muhammadiyah Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya? 2)

bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap kriteria memilih calon menantu di kalangan warga Muhammadiyah Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya? Data penelitian dihimpun dengan menggunakan teknik observasi, dokumentasi, dan angket (questionary) yang disebar pada orang tua anggota Muhammadiyah Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya. Penelitian ini bersifat kualitatif yang menghasilkan data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dan metode verifikatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mayoritas orang tua.

Warga Muhammadiyah Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya dalam menentukan kriteria memilih calon menantu lebih mengutamakan pada harta dan keturunan yang tidak diprioritaskan ajaran agama Islam. Anjuran ajaran agama Islam dalam kriteria memilih jodoh yang diutamakan adalah agama atau iman yang kuat agar dapat terbentuknya keluarga yang bahagia. Sebaliknya, kriteria memilih jodoh karena mengutamakan pada harta dan keturunan akan mendapatkan kehinaan dan kenistaan. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka kepada para orang tua warga Muhammadiyah Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya harus bisa berubah dan memahami kriteria memilih jodoh yang dianjurkan oleh ajaran Islam agar tidak terjadi hal-hal yang mengganggu ketentraman dan kelestarian keluarga setelah perkawinan. Kemudian juga hendaknya para orang tua dalam memilih jodoh untuk anaknya dengan pertimbangan karena agama dan iman yang kuat agar dapat terwujudnya suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Skripsi oleh lidia putri dari Universitas Negeri Padang, tahun 2021 dengan judul“(pejodohan dalam masyarakat jorong Binuang, Nagari Sandi Ulakan, KecamatanUlakan Tapakis, Kabupaten Pariaman)” Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perilaku masyarakat yang cenderung menjodohkan anak gadisnya dengan pemuda rantau di Jorong Binuang. Menjodohkan anak dengan pemudarantau menjadi suatu hal yang biasa dilakukan untuk mendapat menantu yang sesuai dengan kriteria orang tua. Dalam hal ini peneliti melihat bahwasannya orang tua lebih memilih menjodohkan anak gadisnya dengan pemuda rantau, sedangkan sudah ada orang tua yang mengalami problematika penipuan serta mendapatkan menantu kamudidigusuak yaitu cenderung mementingkan orang tuanya dibandingkan keluarga istri. Namun orang tua tidak jera menjodohkan anak gadisnya dengan pemuda rantau, sehingga peneliti memfokuskan alasan orang tua lebih memilih menjodohkan anak gadisnya dengan pemuda rantau di Jorong Binuang, Nagari Sandi Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman. Teori yang digunakan yaitu teori pilihan rasional yang dikembangkan oleh James S. Coleman. Inti dari teori ini yaitu tindakan perorangan mengarah kepada suatu tujuan dan tujuan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan. Dalam teori ini ada unsur utama aktor dan sumber daya. Aktor yang memiliki peran dalam melakukan tindakan. Coleman menjelaskan interaksi antara aktor dan sumber daya dalam tingkat sistem sosial dimana sistem sosial tindakan merupakan dua orang aktor, masing-masing mengendalikan sumber daya yang menarik perhatian pihak lain. Aktor dalam penelitian ini yaitu orang tua yang menjodohkan anak gadisnya dengan pemuda

rantau sedangkan sumber daya adalah menantu yang sukses di rantau dapat membantu perekonomian keluarga yang menarik menurut aktor. Pemusatan perhatiannya pada tindakan rasional individu, pada masalah hubungan mikro dan makro atau bagaimana cara gabungan tindakan individual menimbulkan perilaku sistem sosial.

Perbedaan penelitian tiga skripsi diatas dengan skripsi yang akan saya teliti adalah yang pertama skripsi Engmai Putri bahwasannya jodoh anak itu harus ditentukan oleh orang tuanya, karena orang tuanya harus tau asal usul calon menantunya yang akan menjadi suami dari anak perempuannya. Maka dari itulah alasan orang tua untuk memilihkan jodoh anaknya. Sedangkan skripsi yang akan saya teliti adalah orang tua tidak terlalu ikut campur dalam urusan jodoh anaknya, sehingga anak bisa memilih jodohnya sendiri.

Skripsi dari Arief Rahman ini meneliti tentang memilih jodoh harus dari kalangan muhammadiyah dan ia menggunakan metode deskriptif analisis dan metode veripikatif. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwasannya orang tua warga muhammadiyah menentukan kriteria memilih calon menantunya lebih mengutamakan harta, dan keturunan sehingga tidak memprioritaskan agamanya. Skripsi yang akan saya teliti tidak mengharuskan dari kalangan mana anak dalam memilih jodohnya, dan saya menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Skripsi dari Putri Lidia ini adalah orang tuanya lebih memilih calon memantunya pemuda rantau dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti ini karena kenapa, karena kata orang tua pemuda rantau bisa menghidupkan anak perempuannya, membantu perekonomiannya padahal sudah ada problematika yang sudah ada yaitu penipuan. Di skripsi yang akan saya teliti tidak harus pemuda rantau atau orang datangan anak bebas untuk memilih jodohnya sendiri tanpa anak bentuk paksaan dari orang tua.

F. Penjelasan Judul

Agar tidak terjadi salah penafsiran dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan istilah dan makasud judul, ada beberapa istilah yang penting untuk dijelaskan sebagai berikut.

1. Problematika, problematika adalah permasalahan-permasalahan yang timbul dan permasalahan yang belum dapat dipecahkan setelah menikah atau dalam rumah tangga dalam pemiliha jodoh melalui media sosial tersebut.⁵
2. Media sosial. Media sosial adalah media online yang menduduki ingteraksi sosial, media sosial menggunakan teknologi berbasis web.
3. Maslahah . Maslahah adalah yang berisi hukum dan aturan islam yang mengatur seluruh kehidupan manusia .
4. Pernikahan. Pernikahan atau perkawinan ialah akad atau janji suci dua orang insgan yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahrom.⁶

⁵KBBI Online (2021)<http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/aplikasi>,8 desember 2021

G. Metode Penelitian

Metode Lapangan. Penelitian lapangan adalah salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Peneliti lapangan biasa dilakukan untuk memutuskan kea rah mana penelitiannya berdasarkan masalah.

Pendekatan deskriptif kualitatif suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara tatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Metode penelitian yang digunakan si peneliti adalah metode lapangan (wawancara atau kuisisioner) dan hasil penelitian cenderung untuk menjawab permasalahan atau rumusan masalah sebagai berikut.⁷Penelitian ini termasuk dalam jenis Penelitian Kualitatif yang bersifat Deskriptif (Descriptive Research) yang bertujuan untuk mengetahui lebih detail tentang Problematika Pemilihan Jodoh Bagi Orang Yang Memilih Jodoh Lewat Media Sosial.

⁶Beni Ahmad Seabani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung:Pustaka Setia, 2009), hlm. 9

⁷Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995), hal. 38

2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini juga tergolong penelitian lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan observasi langsung terhadap objek yang dikaji di lapangan. Dalam hal ini, dilakukan dengan cara mewawancarai langsung orang yang bersangkutan, dan akan terjun langsung ke lokasi yaitu bertempat di Desa Taba Renah Ke. Selangit.

2. Teknik pengolahan data

a) Sumber data

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana data dapat di peroleh. Sumber data di dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah

b) Sumber Data Primer

Data primer merupakan tuntutan utama dalam aturan dasar metode penelitian. Dengan demikian, dalam penelitian ini, peneliti mesti mencari dan mengumpulkan serta menggunakan data primer sebanyak mungkin. Karena dalam penelitian ini peneliti langsung meneliti tentang pandangan tokoh masyarakat yang ada di lingkungan masyarakat sekitar saya maka sumber data primer yang saya gunakan adalah:

1. Bahan hukum primer

Data yang langsung saya ambil dari pengamatan lapangan yang saya amati selama tinggal di desa saya dan di kecamatan saya. Juga dari hasil wawancara yang akan saya lakukan.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya, yaitu berupamedia sosial seperti facebook, buku-buku hukum, makalah-makalah dan pendapat para ahli yang sesuai dengan topik yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu tentang pandangan tokoh masyarakat mengenai aplikasi hak ijbar orang tua terhadap jodoh sosial media anak dalam tinjauan hukum islam

3. Metode pengumpulan data

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke dalam obyek penelitian.dalam pengumpulan data lapangan ini penulis menggunakan yaitu:

1. Observasi (pengamatan)

Observasi atau pengamatan adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan

maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan sebuah penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan untuk memperoleh informasi.Disini penulis mengumpulkan data dengan cara mengadakan pertanyaan dengan responden terutama informan yang banyak mengetahui tentang masalah yang diteliti.

3. dokumentasi

Dokumentasi adalah bentuk kegiatan atau proses sistematis dalam melakukan pencarian, pemakaian, penyelidikan, penghimpunan, dan penyediaan dokumen untuk memperoleh penerangan pengetahuan, keterangan, serta bukti dan juga menyebarkannya kepada pihak yang berkepentingan. Atau dengan kata lain dokumentasi adalah suatu bentuk kegiatan atau proses dalam menyediakan berbagai dokumen dengan memanfaatkan bukti yang akurat.

H. Sistematika penulisan

Bab I bab ini adalah pendahuluan. Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, bab ini juga di bahas permasalahan penelitian yang berisi pembatasan masalah dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu relevan, metode penelitian, diaman di dalam metode penelitian ini dijelaskan jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, yang digunakan, serta dikemukakan tentang sistematika penulisan.

Bab II bab ini menjelaskan tentang pernikahan, tentang problematika orang yang memilih jodoh melalui media social.

Bab III bab ini tinjauan umum tentang demografi wilayah

Bab IV bab ini membahas problematika pemilihan jodoh orang yang memilih jodoh melalui media sosial dan solusi memilih jodoh melalui media sosial menurut hukum islam.

Bab V bab ini berisi Kesimpulan dan Saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan.

Pernikahan adalah sesuatu yang merupakan sunnatullah umum yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih Allah SWT, sebagai jalur bagi umatnya untuk berkembang dan melastarikan keturunannya. Dalam surah Surah Ar-Rum Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*”artinya :dan di antara tanda-tanda (kebesarannya) ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasat enteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh ada yang demikian itu bener-bener terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.*⁸

Nikah, menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang berarti akad nikah. Dan bisa juga diartikan (*wath'u ai-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi nikah yang hampir sama di atas dapat dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwasannya kata nikah berasal dari bahasa arab yakni “*Nikahun*” yang merupakan masdar atau bisa juga disebut *fi'il Madhi* “*Nakaha*”, persamaannya “*tazauwwaja*” dan diartikan dalam bahasa indonesia yaitu perkawinan. Kata nikah sering digunakan karena telah masuk dalam bahasa Indonesia.

Ada beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin, menurut bahasa, yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan suami istri atau bersetubuh. Kawin di istilahkan dapat digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Makna nikah adalah ikatan dalam hubungan pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (penerima dari pihak laki-laki).⁹

Dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab 1 pasal 1 bahwa ”perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang wanita dan pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang sejahtera

⁸ Alquran ayat Ar-Rum Ayat 21

⁹Tihami, *Fikih Munakahat: Kajianfikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm 6-7

kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dengan bagiu pernikahan adalah suaru akad yang secara keseluruhan dalam kata nikah atau *tazwiyang* merupakan ucapan sakral.

Rumah tangga adalah suatu kumpulan dari masyarakat terkecil, yang terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak, mertua dan sebagainya. Terciptanya suatu rumah tangga karena adanya perkawinan yang dilakukan oleh calon suami istri di mana keduanya ingin hidup dalam satu atap dan satu cita-cita dengan memegang peranan dan tanggung jawab menurut posisi dan fitrahnya masing-masing. Dengan demikian suatu rumah tangga bisa menjadi bahagia, tinggal tergantung dari pelakunya, yaitu suami dan istri. Kalau keduanya bisa memegang peranan, niscaya rumah tangga itu akan langgeng dan bahagia. Sebaliknya jika suami istri di dalam rumah tangganya sama-sama tidak bertanggung jawab dan mengingkari peranannya, pastilah rumah tangga itu akan berantakan. Hancurnya suatu rumah tangga akan menyebabkan tidak tenangya suami istri serta anak-anak. Pernikahan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh ketenangan hidup tidak berhasil. Rumah tangga yang bahagia adalah keluarga yang tenang dan tentram, rukun dan damai. Dalam keluarga itu terjalin hubungan yang mesra dan harmonis di antara semua anggota keluarga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang.

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seksdan membangun bahtera rumah tangga yang disahkan oleh Islam.¹⁰ Maka satu hal yang perlu di ingat adalah pernikahan merupakan gerbang suci untuk memasuki dunia lain, dimana segala bentuk kebahagiaan duniawi dan kenikmatan surgawi di dunia akan tersingkapkan kepada mereka secara sah dan beradab. Ketentraman dalam rumah tangga datang dari kedua mempelai yang saleh dan shalehah, memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai suami istri, putra-putri yang taat pada ajaran agama dan norma-norma sosial, serta sikap- sikap sosial yang baik seperti sikap saling menghargai, saling mengasihi, menyayangi, rela berkorban dan tidak egois di kalangan keluarga, dan keluarga yang bahagia tidak mungkin dicapai kecuali melalui lembaga perkawinan atau dalam rumah tangga.

Pernikahan merupakan ibarat tangga untuk menaiki kesempurnaan kualitas spiritual. Pernikahan adalah sarana untuk menyucikan jiwa dan mendekat kan diri kepada Allah tanpa diganggu oleh pikiran-pikiran atau fantasi-fantasi yang mengeruhkan hati, mengotori jiwa, dan membuyarkan pikiran. Tidak heran jika kita mendengar penuturan orang yang telah menikah yang menyatakan kehidupan mereka justru lebih tentram, tenang dan tidak di ganggu oleh pikiran-pikiran kotor setelah menikah. Dampak lain mereka terhindar dari penyakit mematikan dan memalukan akibat hubungan seksual dengan pasangan

¹⁰ Atabik, Ahmad, and Khoridatul Mudhiiah. *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*. "YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 5.2 (2016).

illegal atau belum sah.¹¹ Batin mereka juga akan terbebaskan dari himpitan rasa bersalah karena melakukan seks ekstra marital.

1. Hukum Pernikahan

Kitab al-Mughni yang dikutipkan oleh Ayyub Syaikh Hasan mengatakan berkenaan dengan pernikahan, manusia terbagi menjadi tiga macam yaitu:

Pertama, orang yang akut terjerumus di dalam pelanggaran jika seseorang tidak menikah. Menurut para fuqaha' secara keseluruhan, keadaan yang seperti inilah menjadikan seseorang wajib menikah, demi menjaga kesucian dirinya, dan jalan satu satunya yaitu dengan cara menikah.

Kedua, orang yang disunnahkan untuk menikah. Yakni orang yang syahwatnya berkejelak, dan dengan adanya pernikahan tersebut dapat menyelamatkan seseorang dari berbuat maksiat kepada Allah. Ada pendapat dari *ashabur ra'yi*, menikah dengan keadaan yang seperti itulah yang lebih utama dari pada menjalankan ibadah sunnah.

Ketiga, yaitu orang yang tidak mempunyai nafsu birahi, baik itu karena lemah syahwatnya atau bisa juga ia mempunyai nafsu birahi tetapi hilang karena penyakit atau karena hal lainnya. Mengenai hal itu terdapat dua pendapat:

- a. Ia tetap disunnahkan menikah, karena univesal alasan yang telah dikemukakan di atas.
- b. Tidak menikah adalah lebih baik baginya, karena ia tidak dapat mencapai tujuan menikah dan juga bahkan bisa menghalangi istrinya menikah dengan seseorang laki-laki yang memenuhi syarat.¹²

Maka secara rinci para jumbuh ulama menyatakan hukum pekawinan itu melihat orang tertentu, sebagai berikut.

- a. Hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk kawin dan di khawatirkan akan tergelincir dan akan melakukan perbuatan zina apabila tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut wajib. Maka dari itu bahwasannya seorang muslim dan muslimah itu wajib untuk menjaga diri.¹³

¹¹ Sutrisminah, Emi. *Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi*. "Majalah Ilmia Sultan Agung 50.127 (2022), hlm.23-24

¹² Ayyub Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga* (Jakarta Timu: Pustaka Al-kautsa, 2011), hlm. 31

¹³ Abdul Ahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta:Kharisma Putra Utama, 2015) , hlm. 16

- b. Hukumnya sunnah bagi orang-orang berkeinginan untuk menikah, dari segi materi layak untuk menikah, jasmaninya telah mampu untuk melakukan perkawinan tetapi kalau tidak kawin maka tidak dikhawatirkan akan berbuat maksiat (bezina) maka sunnah baginya untuk melaksanakan perkawinan. Apabila dia melaksanakan pernikahan maka pahala yang akan didapatkan namun apabila dia tidak menikah atau belum menikah, maka dia tidak berdosa dan tidak pula mendapatkan pahala
- c. Hukumnya makruh bagi orang-orang yang jasmani telah layak meskipun belum medesak untuk melaksanakan perkawinan, tetapi dari segi materi belum mampu sehingga apabila dia menikah hanya akan menyengsarakan anak dan istrinya saja, maka hukumnya makruh untuk seseorang menikah. Jika dia tidak menikah atau belum ingin melakukan pernikahan dia tidak berdosa dan tidak pula akan dapat pahala. Apabila dia tidak menikah dengan alasan yang dikemukakan diatas maka dia akan mendapatkan pahala bagi dia.
- d. Hukumnya haram bagi orang-orang yang tidak dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan pernikahan atau dia yakin bahwasannya pernikahan yang dia laksanakan itu akan bertentangan dengan tujuan syara'. Apabila seseorang menikah hanya bertujuan untuk bersenang-senang atau hanya untuk mengikuti zaman dan merusak kehidupan pasangan maka haram hukumnya dia untuk menikah.

- e. Hukumnya mubah bagi orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk menikah namun dasarnya belum ada dorongan atau keinginan untuk menikah dan kemauan tetapi belum belum mempunyai kemampuan untuk menikah, apabila tidak melakukannya tidak akan khawatir melakukan zina dan apabila melakukan tidak melantarkan atau merusak kehidupan pasangannya serta tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa bagi seorang siapapun diantara mereka.¹⁴

Hukum seseroang melakukan pernikahan bisa menjadi wajib, makruh, sunnah, ham dan boleh juga (mubah) berdasarkan ilatnya dan dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakannya¹⁵

2 Tujuan pernikahan

Tujuan penikahan menurut agama Islam yaitu untuk memenuhi syariat agama dalam rangka mendiikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis adalah menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera yang artinya tebentuknya ketenangan lahir dan batin dikarenakan tepenuhnya kebutuhan lahir dan batin, sehingga adanya kebahagiaan, yaitu kasih sayang antara anggota keluarga.

Manusia diciptakan Allah SWT memiliki naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan, pemenuhan naluri manusia yang antaa lain yaitu keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menunuti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengtur hidup manusia dengan aturan perkawinan.

Menegenai naluri manusia berikut terdapat pada ayat 14 surah Ali iman:

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ
الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَآئِ . ١٤

¹⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (jakarta: Kencana, 2016), hlm. 35

¹⁵ Dapertemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Islam, 1999), hlm.136

Yang artinya “Dijadikan terasa indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan disisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”.¹⁶

3 Rukun dan Syarat Perkawinan.

1. Rukun Perkawinan.

Dalam Bab I Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan ditegaskan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dari rumusan di atas, jelas bahwa faktor agama merupakan dasar pertama sahnya perkawinan. Hukum masing-masing agama dan kepercayaan itulah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Dalam penjelasan terhadap Pasal 2 ayat (1) ini dinyatakan bahwa: “tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Setiap orang dari bangsa Indonesia, termasuk orang Islam yang hendak melangsungkan perkawinan, harus mematuhi ketentuan perkawinan dari agamanya. Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri.

Pasal 2 ayat (1) ini dengan tegas membela kepentingan rakyat yang beragama, supaya mereka melangsungkan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam Undang-undang Perkawinan ditentukan bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, di samping harus mengikuti ketentuan-ketentuan agama, para pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan beserta penjelasannya.

Dalam Hukum Islam suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila memenuhi Rukun dan Syarat perkawinan. Yang dimaksud dengan rukun perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedang yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi maka akibatnya perkawinan tidak sah.

Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan yaitu:

- a. Pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan ialah calon mempelai pria dan wanita.

¹⁶ Abdul Ahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kharisma Putra Utama, 2015), hlm. 23

- b. Wali dari calon mempelai wanita.
- c. Dua orang saksi.
- d. Aqad nikah.¹⁷

2. Syarat Perkawinan Dalam Islam.

Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Syarat merupakan dasar yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya. Seperti halnya syarat dalam perkawinan juga harus dipenuhi karena akan menimbulkan kewajiban dan hak suami istri untuk menjalin kehidupan rumah tangga kedepannya. Syarat ini harus dipatuhi oleh kedua mempelai dan keluarga mempelai. Apabila ada syarat yang tidak ada maka akad akan rusak. Syarat nikah ada tiga yaitu : adanya persaksian, bukan mahrom dan adanya akad nikah.

Akad nikah merupakan hal pokok yang mengharuskan adanya saksi yang hukumnya sah menurut syariat. Saksi dalam pernikahan bertujuan untuk mengingat agar tidak lupa di kemudian hari. Selanjutnya, Syarat keharusan nikah maksudnya syarat-syarat yang menimbulkan keberlangsungan dan kontinuitas pernikahan dan tidak ada pilihan bagi salah satunya untuk menghindarinya. Jika salah satu dari syarat tersebut cacat, rusaklah akad. Para Fuqaha' mempersyaratkan keharusan akad nikah dengan beberapa syarat. Adapun syarat dalam akad nikah harus memenuhi beberapa syarat, yaitu :

- a. Orang yang menjadi wali adalah orang yang tidak ada atau kurang keahlian salah satu dari pihak orang tua atau anak.
- b. Wanita baligh dan berakal, menikahkannya sendiri tanpa adanya wali, adapun hak wali dalam akad ada dua syarat, yaitu suami harus sekufu atau tidak lebih rendah kondisinya dari wanita, dan mahar akad sebesar mahar mitsil atau kurtang dari mahar mitsil apabila wali ridho.
- c. Tidak adanya penipuan dari masing-masing pihak.
- d. Tidak ada cacat sehingga dari pihak suami yang memperbolehkan fasakh seperti penyakit kritis berbahaya.¹⁸

B. Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berkomunikasi, berbagi, tanpa harus bertemu langsung tetapi melalui jejaring sosial secara virtual. Facebook dan instagram merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat diseluruh dunia,

¹⁷ Demak, Rizky Perdana Kiay. "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia." *Lex Privatum* 6.6 (2018).

¹⁸ Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *CREPIDO*, 2.2 (2020): hlm.114-118

media sosial ini sendiri yaitu berbentuk web yang mengubah komunikasi secara langsung menjadi virtual.

Jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring media sosial terbesar antara lain Facebook, Instagram, dan WhatsApp.

Sosial media mengalami perkembangan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun, Jika pada tahun 2002 Friendster merajai sosial media karena hanya Friendster yang mendominasi sosial media di era tersebut, kini telah banyak bermunculan sosial media dengan keunikan dan karakteristik masing-masing.

Sejarah sosial media diawali pada era 70-an, yaitu ditemukannya sistem papan buletin yang memungkinkan untuk dapat berhubungan dengan orang lain menggunakan surat elektronik ataupun mengunggah dan mengunduh perangkat lunak, semua ini dilakukan masih dengan menggunakan saluran telepon yang terhubung dengan modem. Pada tahun 1995 lahirlah situs GeoCities, GeoCities melayani web Hosting (layanan Penyewaan penyimpanan data -data website agar website dapat diakses dari manapun). GeoCities merupakan tonggak awal berdirinya website-website.

Pada tahun 1997 sampai tahun 1999 munculah sosial media pertama yaitu *Sixdegree.com* dan *Classmates.com*. Tak hanya itu, di tahun tersebut muncul juga situs untuk membuat blog pribadi, yaitu Blogger. Situs ini menawarkan penggunanya untuk bisa membuat halaman situsnya sendiri. Sehingga pengguna dari Blogger ini bisa memuat hal tentang apapun. Pada tahun 2002 Friendster menjadi sosial media yang sangat booming dan kehadirannya sempat menjadi fenomenal.

Setelah itu pada tahun 2003 sampai saat ini bermunculan berbagai sosial media dengan berbagai karakter dan kelebihan masing-masing, seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, Google dan lain sebagainya. Sosial Media juga kini menjadi sarana atau aktivitas digital marketing, seperti Social Media Maintenance Social Media Endorsement dan Social Media.

Dari dua kata media dan sosial yang telah dijelaskan tersebut, kemudian kita gabungkan menjadi kata media sosial. Berikut ini ada beberapa definisi dari media sosial antara lain yang dikemukakan oleh Mandibergh berpendapat bahwa “media sosial adalah media yang mawadahi kerjasama di antara pengguna yang menghasilkan konten (user generated content)”.

Sementara itu, Boyd menjelaskan bahwa: Media sosial sebagai kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu atau komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi atau bermain. Media sosial memiliki kekuatan pada user-generated content (UGC) di

mana konten dihasilkan oleh pengguna, bukan oleh editor sebagaimana di institusi media massa.¹⁹

Dari dua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa media sosial adalah sarana yang merupakan medium berbasis teknologi internet (media online) yang memungkinkan seseorang dapat berinteraksi sosial, berkomunikasi dan berkerjasama, serta berbagi dengan orang lainnya. Selain itu, penggunaanya dengan mudah berpartisipasi di dalamnya, berbagi dan menciptakan pesan. Dalam hal ini, ada beberapa situs media sosial yang populer sekarang ini antara lain: Facebook, WhatApps, instagram, Wikipedia dan lain-lain.

Zaman yang sangat pesat teknologi semakin berkembang sama halnya dengan media sosial. Media sosial atau yang sering disebut medsos adalah hal yang paling digunakan saat ini tidak hanya golongan orang dewasa, remaja bahkan anak-anak pun sudah mengenal dan menggunakan medsos. Semakin pesatnya teknologi saat ini memiliki dampak positif dan juga dampak negatif contohnya seperti mencari jodoh melalui media sosial mencari jodoh melalui media sosial biasanya bisa dilakukan media gambar, suara atau tulisan. Bentuk orang yang memilih jodoh melalui media sosial biasanya seseorang tidak akan jujur dalam segala hal sehingga akan menimbulkan masalah, konflik, atau problematika dalam berumah tangga, kasus orang mencari jodoh melalui media sosial semakin meningkat seiring dengan kemajuan dalam penggunaan perangkat teknologi informasi.

Kalangan remaja yang mempunyai media sosial biasanya memposting tentang kegiatan pribadinya, curhatannya, serta foto-foto bersama teman. Dalam media sosial siapapun dapat dengan bebas berkomentar serta menyalurkan pendapatnya tanpa rasa khawatir. Hal ini dikarenakan dalam internet khususnya media sosial sangat mudah memalsukan jati diri atau melakukan kejahatan. Padahal dalam perkembangannya di sekolah, remaja berusaha mencari identitasnya dengan bergaul bersama teman sebayanya. Namun saat ini seringkali remaja beranggapan bahwa semakin aktif dirinya di media sosial maka mereka akan semakin dianggap keren dan gaul. Sedangkan remaja yang tidak mempunyai media sosial biasanya dianggap kuno atau ketinggalan jaman dan kurang bergaul.²⁰

Hal ini disebabkan oleh kurangnya etika orang yang bermedia sosial atau berinternet, pada saat ini internet banyak sekali digunakan oleh masyarakat karena banyak aktivitas bisa dilakukan dari rumah segala bentuk pekerjaan seperti, jualan online, belajar online bahkan mencari jodoh sekalipun bisa dilakukan dari rumah.

¹⁹ Cahyono, Anang Sugeng. *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia*. (publiciana: 2016) hlm.143-144

²⁰ Putri, Wilga Secsio Ratsja, et al, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja*. Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 3.1 (2016).

Internet adalah salah satu hal yang paling penting untuk dilakukan di rumah, seiring berkembangnya ilmu teknologi informasi segala bentuk informasi sudah ada di internet itu adalah bentuk positif dari pengguna internet adapula bentuk negatif orang yang menggunakan internet seperti, berbohong dan fitnah orang yang memilih jodoh melalui internet atau media sosial banyak terjadi kebohongan dan hal ini banyak dilakukan oleh masyarakat karena mereka merasa sudah ahli dalam menggunakan media sosial, sehingga sering terjadi ada sebagian orang membuat akun fake dan memakai filter yang sangat bagus untuk menarik perhatian orang yang melihat dirinya yang ada di media sosial oleh sebab itu akan adanya tidak kejujuran dalam sebuah percakapan dalam medsos, dan mereka melakukan berulang-ulang dan sengaja agar dirinya bisa mendapatkan pasangan yang sesuai menurut mereka dan hal ini tidak ramah yang dimaksudkan untuk merugikan orang lain.

Menggambarkan bahwa demam jejaring sosial yang jejaring sudah begitu marak dan sudah menjadi bagian dari kehidupan sebagian orang termasuk yang sudah memiliki pasangan atau yang belum menikah. Bahkan jejaring sosial sudah menjadi gaya hidup masyarakat sehingga begitu pentingnya bagi seseorang mempunyai akun di dunia jejaring sosial seperti facebook, instagram, whatsAAP dan lain-lain. Update status, posting foto dan kegiatan lainnya seolah-olah sudah merasuki bahkan sudah termasuk kategori ketagihan. Hampir semua aspek kehidupan pribadipun bisa terekspos ke ranah dinding jejaring sosial. Segala emosi bisa dicurahkan melalui kalimat yang diposting, termasuk menjalin komunikasi lewat chatting. Aktivitas ini tanpa terasa telah begitu dominan ditengah masyarakat sehingga memunculkan banyak pengaruh dalam kehidupan masyarakat terutama dalam kehidupan perkawinan. Persoalan inilah yang akan dibahas dalam tulisan ini.

1. Konsep Pencarian Jodoh dalam Islam

Pencarian jodoh adalah proses awal persiapan dari suatu perkawinan, karena perkawinan dilakukan untuk memenuhi sunnah maka dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Di samping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Mendirikan suatu rumah tangga yang sakinah tentunya berawal dari pencarian jodoh, memilih jodoh merupakan faktor penting sebab memilih jodoh yang tepat sudah separuh dari suksesnya suatu perkawinan.

Bila diibaratkan memilih jodoh sama halnya dengan membuat pondasi untuk bangunan rumah. Salah memilih jodoh berarti salah dalam membuat pondasi

yang walaupun dinding dan bagian lainnya kuat. Jika pondasinya lemah maka sewaktu-waktu ada guncangan maka akan mudah roboh, demikian pula halnya dalam memilih jodoh dan membentuk suatu keluarga. Pemilihan pasangan hidup yang baik menurut agama Islam adalah yang taat beragama karena ajaran agama yang di dalamnya terkandung ajaran akhlak dan budi pekerti akan menuntun manusia kepada kebahagiaan, keselamatan, dan ketenangan yang menjadi tujuan perkawinan agar membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rohmah itulah yang termasuk yang ideal²¹. Oleh sebab itu, islam menganjurkan agar segala sesuatu dalam pemilihan calon pasangan ini di dasarkan pada norma agama sehingga nantinya pendamping hidup mempunyai akhlak ataupun moral yang terpuji.

Problem memilih pasangan menjadi salah satu problem rumit yang dihadapi pemuda-pemudi muslim muslimah sekarang ini mewabahnya gejala penyimpangan yang menimpa komunitas masyarakat Islam saat ini dan masuknya unsur-unsur psikologis, kultural, dan sosial dari ranah budaya lain ke dalam kehidupan Islam hingga merasuki keinginan, orientasi dan kecenderungannya dalam memilih pasangan hidup yang semakin menjauhkannya dari petunjuk Islam dalam masalah ini.

Memilih pasangan hidup merupakan dasar utama dalam pembentukan suatu keluarga yang di dalamnya diharapkan ada kehidupan harmonis, sakinah, penuh cinta dan kasih sayang serta mendapat keturunan anak-anak yang sholeh-sholeha. Dalam memilih calon pasangan hidup yang tepat maka harus memenuhi tiga aspek diantaranya adalah:

a. Calon suami atau istri seorang muslim atau muslimah

Untuk memilih pasangan hidup mestinya kuatnya keimanan seseorang, biasanya dapat dilihat dari tingkah laku dan komitmen dalam kehidupan, orang yang kuat keimanannya kepada ajaran Allah dan Rasulullah, ia tidak akan mudah tergiur oleh kehidupan duniawi

b. Calon suami atau istri yang taat kepada Allah.

²¹ Najwa, Nurun. *Kriteria Memilih Pasangan Hidup*(Kajian haemeneutika Hadis). Jurnal Studi Ilmu-ilmu Alquran dan Hadis,17.1 (2018), hlm. 116

Inabah atau kembali kepada Allah SWT disini berkaitan dengan kelalaian dan kekeliruan dalam segala aspek kehidupan yang direalisasikan dengan istighaf dan taubat kepada-Nya serta inabah dalam arti mengikhlaskan niat dalam beramal dan beribadah untuk mendapat ridha Allah SWT.

c. Calon suami atau istri yang Inabah kepada Allah

Tujuan utama perkawinan yakni untuk memperoleh kehidupan yang tenang (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Tujuan tersebut dapat dicapai secara sempurna apabila tujuan-tujuan lain dapat terpenuhi.

Adapun tujuan-tujuan lain adalah sebagai pelengkap untuk memenuhi tujuan utama ini. Tujuan-tujuan lain tersebut adalah: tujuan reproduksi, tujuan pemenuhan kebutuhan biologis, tujuan menjaga diri dan ibadah. Apabila tujuan lain dapat terpenuhi, maka dengan sendirinya atas izin Allah, tercapai pula ketenangan, cinta dan kasih sayang. Inilah yang dimaksud bahwa tujuan-tujuan lain adalah sebagai pelengkap untuk mencapai tujuan utama tersebut.

2. Biro Jodoh Online Sebagai Upaya Pencarian Pasangan

Manusia diciptakan oleh Allah dengan memiliki insting untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Laki-laki tertarik dengan wanita dan sebaliknya. Ketertarikan dengan lawan jenis merupakan sebuah fitrah yang telah Allah letakkan pada manusia. Rasa ketertarikan terhadap lawan jenis merupakan hal yang wajar terjadi pada manusia ketika telah memasuki masa pubertas yang pada umumnya dimulai pada usia 13 tahun yang ditandai beberapa perubahan sikap. Menurut Desmita dalam Nurbayani ketertarikan terhadap lawan jenis disebabkan karena pada masa pubertas terjadi perubahan hormonal yang mengakibatkan munculnya dorongan seksual yang ditunjukkan dengan aktifitas yang sudah mulai tertarik dengan lawan jenis.

Nikah berasal dari bahasa Arab, adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibada. Dari beberapa terminology yang telah dikemukakan.

Pernikahan dalam Islam dinilai sebagai sebuah ikatan yang kokoh dan sebuah komitmen yang menyeluruh terhadap kehidupan, masyarakat dan manusia untuk menjadi seseorang yang terhormat. Pernikahan adalah sebuah janji yang diikrarkan oleh sepasang suami istri terhadap diri mereka sendiri dan terhadap Allah. Usaha yang dilakukan oleh masing-masing pasangan pasangan suami istri ini bertujuan untuk mempermudah mereka menemukan pemenuhan bersama (*mutual fulfillment*) dan realisasi diri (*self realization*) atas nama cinta dan kedamaian, keinginan dan harapan, ini semua karena, pernikahan dalam Islam secara esensial adalah sebuah tindakan kesalehan dan ketaatan yang sempurna.

Tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan dan membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia selamanya dalam kehidupan yang tenteram (*sakinah*), kemudian Allah menjadikan atau menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang (*mawaddah* dan *rahmah*) Islam memandang bahwa pernikahan harus membawa maslahat, baik bagi suami istri maupun masyarakat.²² Oleh karena itu, Islam memberi pedoman memilih jodoh yang tepat. Memilih jodoh atas dasar pertimbangan kekuatan jiwa agama dan akhlak. Hal ini dapat dimengerti mengingat perkawinan bukan semata-mata kesenangan manusiawi, tetapi juga jalan untuk membina kehidupan yang sejahtera lahir batin serta menjaga keselamatan agama dan nilai-nilai moral bagi anak keturunan.

Proses sebelum suatu pasangan memutuskan untuk melangsungkan perkawinan memiliki latar belakang yang berbeda dalam berhubungan. Model-model dalam berhubungan menjadi hal yang wajar dilakukan oleh setiap calon pasangan yang hendak menikah. Layanan kencan online merupakan industri yang melayani sebagian orang dewasa. Kehadiran kencan online dapat memfasilitasi kebutuhan individu dewasa awal untuk memenuhi tugas perkembangan dalam mencari pasangan atau membangun hubungan romantis. Layanan kencan online juga menawarkan kemudahan berupa kebebasan untuk diakses oleh semua orang tanpa memandang usia pengguna, jenis kelamin, atau pekerjaan. Pada konteks yang sama kemungkinan manfaat terbanyak yang dapat diambil dari layanan kencan online adalah bagi orang-orang yang memiliki karakteristik tertentu misalnya malu, dan kurangnya bisa untuk berinteraksi sosial dan mereka yang memiliki pengalaman dikecewakan atau kesulitan mendapatkan pasangan di dunia riil.

Konsep utama yang marak terjadi di Indonesia adalah perjodohan. Perjodohan merupakan sebuah pernikahan yang diatur oleh orang tua atau kerabat dekat untuk pasangan, dan biasanya dilakukan terhadap perempuan yang nantinya akan memerlukan banyak penyesuaian setelah menikah. Kebanyakan masyarakat Indonesia sebelum memutuskan untuk menikah biasanya harus melalui proses yang diprasyaratkan bagi setiap tersebut. Tahapan proses tersebut diantaranya adalah masa perkenalan kemudian setelah masa ini dirasa cocok, maka mereka akan melalui tahapan berikut yaitu meminangan. Peminangan adalah tahap kelanjutan dari masa perkenalan. Setelah perkenalan secara formal melalui peminangan dilanjutkan ketahap pelaksanaan pertunangan, sebelum akhirnya memutuskan untuk melaksanakan pernikahan. Pernikahan melalui perjodohan memungkinkan penyesuaian terhadap pasangan dilakukan pada saat pasangan sudah menikah. Hal inilah yang membuat menikah melalui perjodohan memiliki tantangan tersendiri utamanya bagi pihak wanita di era modern saat ini.

Konsep kedua yang sedang tren dikalangan kawula muda saat ini adalah *ta'aruf*. *Ta'aruf* dijadikan sebagai proses perkenalan antara pihak laki-laki dan

²² Saidiyah, et al, *Problem Pernikahan Dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan di Bawah Sepuluh Tahun.*” Jurnal Psikologi Undip 15.2 (2016): 124-133

perempuan untuk saling mengenal lebih mendalam tentang calon pasangan. Mengetahui kepribadian maupun latar belakang calon pasangan sebelum melakukan pernikahan, sehingga disarankan untuk dilakukan oleh orang-orang yang telah siap lahir batin untuk melakukan pernikahan. Dalam hukum Islam, proses dan tata cara *ta'aruf* sebelum pernikahan tidak ditentukan secara konkrit, sehingga dianjurkan untuk melakukan *ta'aruf* sebagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Konsep *ta'aruf* lebih indah dan santun karena dalam proses lebih indah dan santun karena dalam proses *ta'aruf* dibingkai dengan akhlak yang sesuai dengan ajaran Islam dan tidak ada kebohongan atau kemaksiatan diantara salah satu pasangan. Hal ini berbeda dengan pacaran yang selalu dibingkai dengan kemaksiatan dan penyimpangan antara keduanya.

Ta'aruf sebagai proses untuk mengenal seseorang secara dekat pengenalan yang difasilitasi oleh perantara baik teman maupun sahabat yang mengenal masing-masing calon menjadi pilihan bagi pasangan Muslim untuk menuju pernikahan dengan merlandaskan pada syariat Islam.²³ Pengenalan yang dimaksud pada konteks *ta'aruf* yang sesuai dengan syariat tidak hanya sebatas mengenal nama dan wajah seorang saja, namun jauh lebih mendetail, terbuka dan jujur, seperti kebiasaan baik dan buruk, penyakit yang diderita, pendidikan, keluarga dan lainnya. Diperlukannya peran perantara sebagai fasilitator pada proses *ta'aruf* sangatlah penting sebab perantara menjadi orang yang akan dipercayakan segala proses *ta'aruf* hingga menuju pernikahan. Perantara biasanya adalah guru ngaji, ustadz atau ustadzah, teman yang sudah menikah, ataupun lembaga khusus untuk proses *ta'aruf* sampai pernikahan. *Ta'aruf* dengan menggunakan perantara dapat menjaga batasan-batasan berhubungan antara keduanya agar tetap berjalan pada koridor syariat, sehingga tercipta kedamaian dan ketulusan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pelaksanaan *ta'aruf* yaitu:

- a. Sebelum terjadinya akad nikah, laki-laki dan perempuan statusnya adalah orang lain. Maka keduanya tidak diperkenankan untuk bercengkrama, berduaan dan sebagainya, berduaan dan sebagainya. Baik dilakukan secara langsung ataupun melalui media lainnya.
- b. Luruskan niat, bahwa tujuan seorang melakukan *ta'aruf* benar-benar karena sebuah kebaikan yaitu ingin mengoleksi kenalan, dan sehalal perbuatan yang menjerumus pada ketidakseriusan. Membuka peluang dalam memberikan harapan

²³ Munawaroh, Rosidatun. *Konsep Ta'aruf Dalam Perspektif Pendidikan Islam*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2018, hlm. 55

palsu kepada orang lain, yang mana tindakan tersebut termasuk mempermainkan orang lain, dan bisa termasuk perbuatan dzalim.

- c. Menggali pribadi, dapat dilakukan dengan cara bertukar biodata, kedua calon pasangan bisa saling menuangkan biografinya secara tertulis sehingga tidak harus melakukan agenda untuk bertemu dan saling bercerita. Tulisan dapat mewakili lisan, meskipun semua tidak harus dibuka. Terdapat beberapa bagian yang harus diceritakan secara detail, terutama berkaitan dengan data yang diperlukan untuk kelangsungan keluarga dan ada pula yang tidak harus diketahui oleh orang lain.
- d. Setelah berlangsungnya *ta'aruf*, bisa jadi mereka belum bertemu karena hanya melalui tukar biografi.²⁴

Seiring dengan berkembangnya zaman dan ilmu teknologi yang lebih dinamis ditandai dengan munculnya konsep era revolusi 4.0 konsep *ta'aruf* kemudian berkembang tidak hanya difasilitasi perantara yang mengenal calon, tapi *ta'aruf* juga dapat dilakukan secara online dengan difasilitasi oleh website media sosial atau aplikasi contohnya facebook, instagram dan whatsapp untuk aplikasi misalnya *Hawaya*, *Ta'aruf ID*, *Tazawaj* yang dibaluti unsur Islami. Pemanfaatan internet dalam mencari pasangan sudah dilakukan sejak lama, mulai dari hanya sekedar mencari pasangan kencan, yang sedang ramai dimainkan oleh muda-mudi saat ini adalah facebook sejak diperkenalkannya tahun 2004.

Biro jodoh online merupakan sebuah jasa yang dapat digunakan untuk membantu seseorang dalam mencari pasangan. Jasa tersebut memiliki beragam jenisnya, mulai dari Aplikasi yang tersedia dalam mobile phone atau website. Keberadaan jasa tersebut memberikan warna baru terhadap perkembangan kehidupan manusia dalam mencari pasangan. Zaman dahulu ketika seseorang ingin mencari pasangan orang tua atau kerabat memiliki peran besar untuk mencarikannya. Namun di era saat ini fenomena tersebut sudah klasik dan ketinggalan zaman, hal ini disebabkan oleh karena individu lebih prefer untuk mencari pasangan dengan caranya sendiri salah satunya dapat dilakukan dengan pemanfaatan atau menggunakan biro jodoh online.

Secara historis, pada tahun 1970 jasa pencarian pasangan awal mulanya dilakukan dengan menggunakan media cetak. Dalam perkembangannya yaitu pada tahun 1980-an muncul video dating, dengan kecanggihan teknologi tersebut para pencari pasangan dapat saling melihat satu sama lain. Selanjutnya, muncul perusahaan-perusahaan komersial yang bertujuan untuk mengakomodasi seseorang dalam mencari pasangan, baik dalam bentuk offline maupun online.

Sejak internet ditemukan perkembangan biro jodoh online sebenarnya sudah mulai dikenal, namun pada saat itu pengenalan, hanya bersifat pemasangan iklan-iklan dalam halaman web. Seiring berkembang zaman begitu cepat hingga

²⁴ Azzulfa, Fatihatul Anhar. "Biro Jodoh Onlin: Kebutuhan Atau Tuntutan." *Al Maqashidi*, 3.1 (2020), hlm. 35

terciptalah akun dalam website yang mengakomodir orang-orang dari berbagai penjuru dunia dengan mendaftar akun dalam sebuah website biro jodoh online. Menurut online dating magazine, hampir mencapai 20 juta orang pernah mengunjungi website tersebut tiap bulannya dan 120.000 pernikahan terjadi berkat peran situs biro jodoh online.

Islam tidak mengatur maupun melarang adanya suatu perjodohan. Islam hanya mengenal adanya proses perjodohan melalui ta'aruf yang sesuai dengan syari'at Islam. Adapun konsep biro jodoh dalam Islam juga tidak disebutkan. Konsep biro jodoh merupakan sebuah fenomena era kontemporer yang mana bukan lagi terbatas pada perjodohan yang dimediasi oleh pihak orang tua, keluarga maupun teman dekat untuk mencari pasangan.²⁵

C. MASLAHAH

Pengertian *maslahah* dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maslahah* dengan begitu *maslahah* mengandung dua sisi menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindari kemudharatan.

1. Macam-Macam *Maslahah*

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa *maslahah* dalam artinya syara' bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan tapi lebih jauh dari itu, yaitu bahwa apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum yaitu memelihara lima prinsip pokok kehidupan, umpamanya larangan minuman keras. Adanya larangan ini menurut akal sehat mengandung kebaikan atau *maslahah* karena dapat menghindarkan diri dari kerusakan akal dan mental. Kekuatan *maslahah* dapat dilihat dari

²⁵ Kurniasari, et al, Fenomena biro Jodoh Online: Kebutuhan Atau Tuntutan. Al Mabsut: Jurnal Stadi Islam Dan Sosial 15.1 (2021), hlm.3-7

segi tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Juga dapat dilihat dari segi tingkat, kebutuhan dari tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.

Dari segi kekuatannya sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum, *masalahah* ada tiga macam, yaitu : *masalahah dharruriyah*, *masalahah hajiyyah* dan *masalahah tabsiniyah* .

- a. *Maslahah dharuriyah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *masalahah* dalam tingkat *dharuri*. Karena itu Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Meninggalkan dan menjahui larangan Allah tersebut adalah baik atau *masalahah* dalam tingkat *dharuri*. Dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minum-minuman keras untuk memelihara akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta.
- b. *Maslahah hajiyyah* adalah kemaslahatan tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak tidak mendapat tingkat *dharuri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima, tetapi secara tidak menuju kearah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. *Maslahah hajiyyah* juga jika tidak

terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan kerusakan. Contoh *masalah hajiyyah* adalah menurut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk menyempurnakan akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta. Semua itu merupakan perbuatan baik atau *masalah* dalam tingkat *haji*.

- c. *Maslahah tahsiniyah* adalah *masalah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharuriyah*, juga tidak sampai tingkat *hajiyyah* namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Misalnya, menggunakan pakaian yang bagus-bagus ketika shalat, memakai wangi-wangian bagi laki-laki yang ingin berkumpul dengan orang banyak, mengharamkan makan makanan yang buruk atau menjijikan *Maslahah* dalam bentuk *tahsini* tersebut, juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.²⁶

²⁶ Musda, Asmara, and Reti Andira. "Urgensi Talak di Depan Sidang Pengadilan Perspektif *Maslahah Mursalah*." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 3.2 (2018) hlm, 215-217.

BAB III

DEMOGRAFI DAERAH

A. GAMBARAN UMUM DESA

Desa Taba Renah berdiri lebih kurang sejak tahun 1930, yang merupakan desa yang ke-12 dari kecamatan BKL Ulu tarawas, setelah tahun 2003 mengalami pemekaran, Desa Taba Renah masuk ke dalam Wilayah Kecamatan Selangit .

Pada awal berdirinya, penduduk Desa Taba Renah berasal dari pengembara dari pulau Jawa, sebelum abad ke 18 Taba enah di kenal dengan sebutan Tambun Tulang, Tambun tulang adalah desa diama orang asli penduduk itu yang menghuni dan jika ada oang pendatang yang masuk wilayah tambun tulang berniat jahat atau bebuat buruk maka pedang penjada desa itu akan sendirinya memotong leher oang yang ingin bebuat jahat, itulah asal nama tambun tulang yang dipimpin enam orang gindo.

Selanjutnya sekitar tahun 1980 an pengantian sebutan gindo menja di kepala desa. Mulai dari kepala Desa pertama sampai dengan keempat masikenal dengan nama Desa Tambun Tulang. Sejak dipimpin oleh kepala Desa kelima, Desa Tambun Tulang beruba nama menjadi Desa Taba Renah, dengan seiring berkembangnya zaman dan majunya teknologi yang seperti sekarang maka Desa Tambun Tulang berubah menjadi Desa Taba Renah sampai sekarang desa Taba Renah telah dipimpin enam gindo, lima kepala desa.

B. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Taba Renah

- a. Kepala Desa : Beny Ismail
- b. Sekretaris Desa : Tawadi
- c. Kaur Umum : Saharudin
- d. Kaur Keuangan : Andi Saputra, SKM
- e. Kaur Perencanaan : Kasri
- f. Kasi Kesra : Anton Steven
- g. Kasi Pemberdayaan : Hartati Susanti, S.Pd
- h. Kasi Pemerintahan : Septika Selindri
- i. Kadus I : Tri Sutrisno
- j. Kadus II : Rian
- k. Kadus III : Ana Susanti
- l. Kadus IV : Memo Saputra
- m. Staf Kaur Keuangan : Hermansih

Berikut diterangkan data perangkat sesuai tugas dan jabatannya:

- a. **Beny Ismail**, jabatan Kepala Desa Taba Renah. Tugas dan kewenangannya adalah menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangannya, menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Dan sebagainya.
- b. **Tawadi** , jabatan sekretaris Desa Taba Renah. Sebagian tugas dan wewengannya adalah menjalankan administrasi Pemerintahan, pembangunan

dan kemasyarakatan di Desa serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Pemerintah Desa. Dan lain sebagainya.

- c. **Saharudin**, Kaur umum. Tugas dan sebagian wewenangnya adalah pengumpulan administrasi kepegawaian, penyelenggaraan rapat-rapat, tata usaha Desa, surat menyurat, kearsipan, penyajian data dan kepustakaan serta dokumentasi. Dan lain sebagainya.
- d. **Andi Saputra, SKM**, jabatan Kaur keuangan. Sebagian tugas dan wewenangnya adalah membantu pengelolaan administrasi keuangan, penyusunan rencana kegiatan, menjabarkan, koordinator, pengumpulan perintah Kepala Desa serta mendistribusikan tugas tersebut pada masyarakat. Dan lain sebagainya.
- e. **Kasri**, Kaur perencanaan. Sebagian tugas dan wewenangnya adalah Koordinator pelaksanaan tugas dalam unit kerja, antar unit kerja dengan lembaga kemasyarakatan yang terkait baik secara formal ataupun informal guna memperoleh kesatuan pendapat. Dan lain sebagainya.
- f. **Anton Steven, Hartati Susanti, S.Pd, Septika Selindri**, jabatan Kasi kesra, pemberdayaan, Pemerintahan. Tugas dan wewenangnya adalah membantu pekerjaan Kaur dalam hal administrasi. Dan lain sebagainya.
- g. **Tri Sutrisno, Rian, Ana Susanti, Memo Saputra**, jabatan Kadus. Sebagian tugas dan wewenangnya adalah sebagai unsur wilayah yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa. Dan Lain sebagainya.
- h. **Hermansih**, jabatan Staf Kaur Keuangan. Sebagian dan tugasnya adalah melakukan pengelolaan administrasi keuangan Desa yang meliputi

penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban keuangan Desa dan laporan realisasi keuangan serta membantu pemungutan dan penyetoran PBB kepada Pemerintah. Dan lain sebagainya. Semua pelaksana kegiatan tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Desa

C. Visi Desa:

“Gotong Royong Membangun Desa Taba Renah Adil, Jujur, Tepat, Tegas dan Amanah”.

1. Nilai-nilai Yang Melandasi:

- a. Selama ini, Desa Taba Renah merupakan desa yang menyandang sebagai kategori Desa yang ekonomi masyarakatnya lemah. Padahal sumber daya yang ada cukup memadai, hanya saja penanganannya kurang maksimal.
- b. Sebagian besar mata pencaharian warga sebagai petani dan buruh tani, namun ada juga yang memelihara hewan ternak meski terbilang dalam skala yang sangat kecil dan biasanya hanya digunakan untuk investasi jangka pendek.²⁷

²⁷ Data Desa Taba Renah

2. Makna Yang terkandung:

- a. **Gotong Royong:** Terkandung didalamnya peran Pemerintah dalam mewujudkan Desa Taba Renah yang kompak dalam bekerjasama membangun desa taba renah secara mandiri dan sejahtera.
- b. **Desa Taba Renah:** adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensinya dalam sistem Pemerintahan di wilayah Desa Taba Renah.
- c. **Adil:** adalah suatu kondisi dimana Desa Taba Renah yang seimbang dan kompetitif disegala aspek pembangunan bagi masyarakat.
- d. **Jujur:** adalah keadaan yang kondusif bagi Desa Taba Renah dalam membangun dan segala aspek secara Transparan kepada masyarakat.
- e. **Tepat:** adalah dengan selalu mengutamakan kepentingan umum dan orang banyak serta masyarakat dalam menangani Suatu kegiatan Pembangunan untuk desa taba renah.
- f. **Tegas:** adalah dimana situasi dan kondisi Desa Taba Renah yang selalu mampu melihat serta memanfaatkan setiap cela dan kesempatan yang ada untuk bersama dalam meningkatkan kualitas hidup yang mencakup kesejahteraan anggota keluarga
- g. **Amanah:** adalah dimana Desa Taba Renah mewujudkan Imipian masyarakat sesuai dari visi dan misi kepala desa yang telah direncanakan dan didukung oleh masyarakat sehingga senua bisa di aplikasikan dan di rasakan oleh masyarakat desa taba renah

D. Misi Desa

- a. Meningkatkan Pelayanan Aparatur desa bagi pemenuhan pelayanan publik secara merata
- b. Meningkatkan perekonomian masyarakat desa taba renah dengan membangun jalan usaha tani menuju ke perkebunan rakyat dan ketempat objek wisata.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang profesional, berkualitas dan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat desa.
- d. Membangun objek wisata yang berada di desa taba renah
- e. Meningkatkan ketertiban dan meningkatkan keagamaan serta sosial budaya.

1. Kondisi Geografis

Luas wilayah Desa secara keseluruhan adalah 3.290 Ha meliputi: pemukiman penduduk 98 Ha (0,98 %), tanah sawah 70 Ha (0,7 %), Tanah pertanian lahan kering 960 Ha (9,6 %), Kebun produktif 1.440 Ha (14,4 %), Lahan belum produktif 2.162 Ha (21,62 %). secara administratif desa taba renah terdiri dari 4 (empat)dusun dan 6 (enam) Rt, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara perbatasan dengan desa prabu menang
- Sebelah selatan perbatasan dengan desa taba gindo
- Sebelah barat perbatasan dengan kelurahan selangit
- Sebelah timur perbatasan dengan desa taba tengah.

Jumlah Penduduk Desa 1.791 berdasarkan Profil Desa tahun 2022

sebesar 1.791 jiwa yang terdiri dari 943 laki laki dan perempuan 848

Kegiatan sehari-hari masyarakat Desa Taba Renah adalah bercocok tanam, bertani, buruh tani, peternak Sapi, peternak Kambing, buruh bangunan dan buruh lainnya. Disepanjang jalan raya dan jalan pedesaan tersebut masyarakat sudah aktif bertani menanam karet dengan menggunakan cara yang baik. Namun hasil panen belum seutuhnya menemukan harga yang sebanding dengan pekerjaan tersebut. Kendalanya yang utama adalah turunnya harga karet. Jarak tempuh ke ibu kota Kecamatan sejauh 10 Kilo meter dengan lama waktu tempuh 15Menit Jalan raya/PUK sudah bagus karena telah di Perbaiki di tahun 2012. Sedangkan jalan Desa juga sudah bagus dan dapat dilalui dengan kendaraan Roda Empat dan kondisi saat ini masih bagus. Jarak tempuh ke Ibu kota Kabupaten Musi Rawas sejauh 53 kilo meter dengan lama tempuh sekitar 45menit.

2. Gambaran Umum Demografis

Tabel 1.1

Luas daerah Taba Renah

•Luas Desa Taba Renah	: 3,290Ha
• Tanah Kas Desa	: 4,5 Ha
• Bengkok Pamong	: -
• Komplek Balai Desa	: -

• Tanah Pemakaman Umum	: 2 Ha
• Tanah Lapangan	: -
• Sawah Masyarakat	: 70 Ha
• Tegalan	: -
• Pekarangan Penduduk	: 98 Ha
• Jalan	5 Ha
• Sungai	15 Ha

Sumber: Data Desa Taba Renah

Tabel 1.2

Batasan Desa Taba Renah

• Sebelah Utara	: Berbatasan Dengan Desa Prabu Menang
• Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Desa Taba Tengah
• Sebelah Selatan	: Bebatasan Dengan Desa Taba Gindo
• Sebelah Barat	: Berbatasan Kecamatan Selangit

Sumber: Data Desa Taba Renah

Tabel 1.3

Jalan Desa

• Panjang Jalan Kabupaten	: 2 km
---------------------------	--------

• Panjang Jalan Desa	: 2,500 km
• Jembatan Gantung	: 1 Buah
• Jumlah Jembatan Beton	: 2 Buah

Sumber: Data Desa Taba Renah

Tabel 1.4

Ekonomi Masyarakat Desa Taba Renah

• Jumlah Angkatan Kerja (15-55 th)	: 150 Jiwa
• Jumlah Usia sekolah (15-55 th)	: 220 Jiwa
• Jumlah Ibu Rumah Tangga (15-55 th)	: 232 Jiwa
• Jumlah Pekerja Penuh (15-55 th)	: 200 Jiwa
• Jumlah yang tidak menentu (15-55 th)	: 350 Jiwa
• Jumlah Rumah tangga Petani	: 655 Jiwa
• Jumlah Anggota Rumah tangga petani	: 500 Rumah Tangga
• Jumlah Rumah tangga Buruh tani	: 420 Jiwa
• Jumlah anggota Rumah tangga buruh tani	: 716 Jiwa

Sumber: Data Desa Taba Renah

Tabel 1.5

Profesi yang ada di masyarakat Taba Renah

• Pedagang	: 25 Jiwa
• Pengrajin	:
• PNS, TNI, POLRI	: 2 Jiwa
• Penjahit	: 1 Jiwa
• Montir	: -
• Sopir	: 4 Jiwa
• Karyawan Swasta	: 7 Jiwa
• Tukang Kayu	: 3 Jiwa
• Tukang Batu	: 10 Jiwa
• Guru Swasta	: 1 Jiwa

Sumber: Data Desa Taba Renah

Tabel 1.6

Produk Domestik Desa semua barang dan jasa yang jadi
penghasilan suatu desa

• Tanaman Karet	: 2,162 Ha
• Tanaman Sawit	: 90 Ha
• Tanaman Lain-lain	: 15 Ha

Sumber: Data Desa Taba Renah

Pendidikan masyarakat yang ada di Desa Taba Renah merupakan sarana untuk peserta didik belajar baik dalam bentuk pengetahuan atau keterampilan, sikap dan nilai positif bagi suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari.

Tabel 1.7

• Jumlah Gedung sekolah	
1. PAUD	: 1 Buah
2. SD	: 1 Buah
3. SMP	: 1 Buah
• Jumlah Buta huruf	: 15 Orang
• Tidak tamat SD	: 25 Jiwa
• Tamat SD	: 100 Jiwa
•Tamat SMP	: 90 Jiwa
• Tamat SMA	: 100 Jiwa
• D-1	:10 jiwa
• D-3	:9 jiwa
• S-1	:30 jiwa

Sumber: Data Desa Taba Renah

a.	Wajib belajar	9	Tahun
	• Usia 7–15 tahun :	423	Jiwa
	• Masih sekolah 7-15 tahun :	420	Jiwa
	• Tidak sekolah 7-15 tahun :	3	Jiwa
b.	Kesehatan		Masyarakat
	• Poliklinik Kesehatan Desa :		-
	• Bidan Desa :	2	jiwa
	• Balita :	215	Jiwa
	• Balita Gizi Buruk :		-
	• Balita Gizi Baik :	215	Jiwa
	• Rumah tangga menggunakan air bersih/pipa :	500	RT
	• Rumah tangga menggunakan air sungai :	16	RT
c.	Penduduk		
	• Jumlah Kepala Rumah Tangga :	516	KK
	• Jumlah Penduduk :	1.791	Jiwa
d.	Jumlah Aparatur Pemerintahan		Desa
	• Perangkat Desa :	12	jiwa
	• BPD :	7	jiwa
	• RT :		-
	• LPMD :		-
	• LINMAS :	8	Jiwa
	• Lembaga Adat :	2	jiwa

e.	Komplek	Balai	Desa
	• Bangunan Kantor Desa	:	-
	• Pendopo	:	-
	• Ruang serbaguna	:	-
f.	Sarana		Umum
	• Jumlah Masjid	:	4Buah
	• Musholla	:	1 Buah
	• Jumlah Gardu Siskamling	:	1 Buah

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Dampak Pemilihan Jodoh Lewat Sosmed.

Dampak pemilihan jodoh lewat sosmed adalah masalah-masalah yang terjadi dalam hubungan seseorang dalam sebuah rumah tangga timbul setelah mereka menjalani hubungan setelah menikah.

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan hasil penelitian tentang dampak pemilihan jodoh lewat sosmed penelitian dilakukan dengan mewawancari narasumber-narasumber secara langsung yang terkait dengan yang mengalami problematika pernikahan memilih jodoh lewat sosmed atas nama, CA, AS, SF, J, C.

Dampak tersebut sering terjadi di dalam rumah tangga diantaranya muncul masalah mungkin cara mencari jodoh kurang tepat, dengan memilih jodoh melalui media sosial maka sering kali akan terjadi masalah-masalah seperti, penipuan, tidak mengenal satu sama lain lebih dalam, tidak bisa memahami karakter satu sama lain.

Berdasarkan wawancara orang-orang tersebut bahwasannya mereka memberikan keterangan yang mereka alami setelah menjalin rumah tangga.

“CA berusia 23 tahun menceritakan bahwa awal mula dia bertemu mantan suaminya ini adalah melalui sosial media dan saling mengenal satu sama lain, dan seringnya komunikasih melalui chatngan dan saling kasih perhatian dan komentar diantara satu sama lain, apabila memposting sesuatu yang mereka bagikan melalui media sosial dan itu berlangsung selama dua bulan.

Media sosial yang mereka gunakan untuk berkomunikasi adalah facebook, setelah mereka berdua lama kelamaan saling perhatian dan mengasih kabar satu sama lain, maka timbullah rasa suka diantara mereka berdua setelah itu mereka lebih kejenjang serius tidak hanya chattingan melalui facebook saja tetapi lanjut ke WhatsApp. Setelah itu mereka berdua berjanji akan bertemu secara langsung karena selama ini mereka berdua belum ketemu secara langsung dan bertatap muka, setelah beberapa kali bertemu mereka lanjut untuk saling mengenalkan sama keluarga satu sama lain, setelah itu mereka ingin melanjutkan untuk kejenjang yang serius karena keluarga sudah saling mengenal antar keluarga CA dan sang mantan suami sang mantan ini menjanjikan yang bagus-bagus dengan sang CA pada intinya iya akan berjanji akan membahagiakan dan memberi nafkah baik lahir maupun batin agar mereka bisa bersama setelah itu terjadilah mereka melaksanakan ijab qobul sedangkan masa perkenalan mereka hanya dalam waktu 1 bulan saja, dan mereka menjalani hubungan rumah tangga selama 9 Bulan kurang lebih dan mereka telah mempunyai sang buah hati laki-laki. Mereka menjalani bahterah rumah tangga pada tahun 2018, setelah itu mulai keluarga kecil mereka mereka menimbulkan masalah perekonomian dan sang mantan malas bekerja hanya pengangguran saja nafkahpun tidak terpenuhi dan disitu mereka sering ribut-ribut, mana janji jani yang kamu ucapkan dulu? Dan janji janji itupun hanya tinggal kenangan. Awal menikah ya rumah tangga mereka cukup harmonis dan baik baik saja seperti rumah tangga pada umumnya dan selayaknya sebagai seorang suami dan istri.

Hal yang positif dalam memilih jodonya melalui media sosial menurut narasumber adalah mempermudah dalam mencari jodoh”.²⁸

“Penjelasan dari AS umur 34 tahun tentang rumahtangganya awalnya mereka bertemu dengan mantan suaminya adalah melalui media sosial awalnya mintak pertemanan di media sosial selanjutnya mereka chattingan dan komunikasinya terus berlanjut tidak hanya sekali, dua kali tetapi berlanjut sampai mereka saling memberi harapan, berharap dan percaya. Kemudian mereka saling ketemu satu sama lain buat janji untuk bertatap muka dan mereka buat rencana untuk ke hubungan yang serius tidak dengan media sosial facebook saya mereka saling menukarkan Nomor WhatsApp dengan adanya media WhatsApp tersebut mereka lebih sering komunikasi, Vidio Call, Shering, Telponan, sehingga terjadilah sesuatu yang mereka buat rencana untuk menikah, tetapi sebenarnya mereka belum lama mengenal satu sama lain bisa dikatakan mereka menikah dalam pertemuan dan pengenalan dalam waktu yang berlangsung 6 Bulan. Setelah itu mereka langsung membawa hubungan mereka ke jenjang yang serius sehingga

²⁸ CA (Narasumber, Desa Taba Renah, jumat 8 Juli 2022 Jam 14.00)

mereka mengenalkan ke keluarga masing masing, tidak lama dari mereka saling mengenalkan kekeluarga mereka langsung ijab qobul, dan setelah itu mereka tinggal dirumah AS mereka menjalani rumah tangga bersama dan mereka menjalani rumah tangga selama 2 tahun 3 bulan pada tahun 2020.

Dalam menjalani rumah tangga mereka mulailah satu persatu rahasia sang suami terbongkar, tiga bulan pernikahan ternyata AS ini adalah istri kedua dari sang suami, tetapi sang AS masih mempertahankan rumah tangganya setahun dalam pernikahan mereka kesusahan dalam ekonomi dan mulailah sang suami memperlakukan anak bawaan dari sang AS padahal dari awal alma sudah berkata dari awal jujur dari sebelum menikah dan sang suami tidak protes pada saat itu, karena sang suami sudah mulai malas bekerja, sudah berjudi, pergi pagi pulang malam sehingga kebutuhan dirumah tidak dapat terpenuhi, disitulah mereka mulai ribat, dan yang selanjutnya masalah bini pertamanya juga tidak mau kalau suaminya pulang kerumah alma karena sang suami tidak dapat berlaku adil itulah alasan keras mereka untuk berpisah. Negatifnya karena terlalu percaya kepada sang suami pada saat itu sehingga tidak tau yang sebenarnya dia seperti itu, dan pembicaraan yang dialami melalui chatngan dan yang dialami sangat berbeda. Menurut saudari AS hal, positifnya ialah mudah untuk berkomunikasi sehingga mudah untuk saling mengenal”.²⁹

“SFmenjelaskan bahwasannya awal mula kenal kepada calon suaminya ialah stalking-stalking di media sosial dan saling follow-followan sehingga seringkali komen komenan, dan berlanjut ke DM. Disanalah mereka saling perkenalan, saling tanya kabar dan perhatian satu sama lain di Instagram tak hanya sebatas DM di Instagram saja mereka berdua lanjut dengan saling menukar nomor WhatsApp. Dari perkenalan itu hanya membahas obrolan biasa tapi lama kelamaan karena selalu kasih kabar mereka berkelanjutan, ditambah lagi mereka sering telponan dan Vidio Call dan saling bertukar cerita dan itu berlangsung hanya Satu Bulan Setengah (1,5). Dan pada akhirnya mereka mereka sepakat untuk menyempatkan waktu untuk saling bertemu secara langsung, sehingga ketika bertemu mereka saling tertarik satu sama lain dan yakin untuk ke jenjang yang lebih serius lagi yakni merencanakan untuk menikah, setelah mereka sudah bertemu secara langsung dan berniat ke jenjang yang lebih serius maka SF dan sang suami mengenalkan keluarga mereka satu sama lain dan keluarganya SF tanpa berpikir panjang langsung untuk menyetujui niat bagi SF dan calonnya tersebut tanpa mencari tau latar belakang dan pekerjaannya sang calon menantu karena dia percaya bahwasannya sang calon menantu tersebut orang baik, dan terjadilah rencana pernikahan keluarga nya calon datang untuk ngelamar saudari

²⁹AS (Narasumber, Desa Taba Renah, juamat 8 Juli 2022 Jam 11.00)

SF dan menentukan tanggal pernikahan untuk mereka berdua dan datang selanjutnya yaitu pelaksanaan ijab qobul bagi mereka berdua.

Karena itulah kesalahan keluarga SF sehingga pernikahannya siti hanya berjalan 8 bulan saja dalam menjalankan berumah tangga pada tahun 2021, didalam pernikahan itu sendiri akan ada sesuatu yang baik dan buruknya dan saudari SF ini dia binlang bahwasannya dia tarauma dengan memilih jodoh melalui media sosial, karena itu dia untuk sekarang takut untuk menikah lagi karena dia tidak mau mudah percaya kepada sorang laki-laki lagi, yang baiknya menurut si SF walaupun belum masuk syurga tetapi dia sudah merasakan syurga dunia walaupun hanya sebentar yang dia alami indahnya berkeluarga. Sedangkan konflik yang sering terjadi di rumah tangganya saudari SF ini ialah setelah menikah ternyata kasih sayang sang suami hanya sebatas penasaran saja, setelah sudah tau tentang SF perhatian yang pernah dirasakan SF semakin hari semakin memudar yang ada hanya kekerasan dalam rumah tangga, hilangnya rasa kepercayaan SF kepada sang suami dan tidak lama kemudian sang suami membawa selingkuhannya untuk maen kerumah yang mereka tinggali, dan pada akhirnya SF sudah tidak tahan dengan semua sikap sang suami maka dari itu siti ingin bercerai dari sang suami tersebut”.³⁰

“Penjelasan dari J masalah rumah tangganya awal mula bertemu calon susmi nya ini adalah mengenal melalui media sosial berawal dari like, comen dan sering nge chatting biasa-biasa saja, lama kelamaan chattingan itu berlanjut dan mulailah ada rasa suka, rasa nyama, mereka saling mengenal lewat media sosial facebook proses awal mereka berdua kenalan yaitu calon J yang mulai chatting duluan, awal mulanya ya J mengakui tidak pernah menanganinya, tapi calonnya terus menerus dan pada akhirnya J membalas chat nya alhasil lama kelamaan akhirnya J meninbulkan benih-benih cinta, sampai suatu hari sang calon bilang mau serius sama J dan J mulai memperkenalkan calonnya kepada keluarga untuk menyampaikan niat baiknya lewat telepon saja. Pada akhirnya orang tua J mempersetujui niat baik bagi calon juhaid dan langsung menentukan tanggal dan hari yang akan menjadi hari sejarah dan acara sakral yaitu idab dan qobul bagi J dan suami cerita mereka sangat singkat masa J mengenal sang suami hanya dalam (2) Dua Bulan saja.

Orang tua J sama sekali tidak mempertimbangkan apa yang ia putuskan untuk pernikahan sang anaknya maka dari itu adalah keputusan akhir dari ayah, sehingga tidak tahu latar belakang suaminya J sehingga akhirnya pernikahan yang diawali dengan mengenal lewat media sosial berlangsung atau bertahan hanya 8 bulan saja. Memilih jodoh lewat sosial media ada nampak negatif dan positif nya

³⁰SF (Narasumber, Desa Taba Renah, selasa 12 Juli 2022 Jam 10.00)

dampak negatifnya menurut J ya karna itu saya hanya menikah hanya bertahan 8 bulan pada tahun 2019 saudari J jadi buah bibir tetangga sekitarnya itu dampak netagit menurut juhai dan dampak positifnya ya J bilang dia harus lebih selektif dalam memilih pasangan, jangan asal pilih-pilih apalagi belum pernah ketemu sebelumnya. Permasalahan yang sering terjadi dalam rumah tangganya J ialah suaminya malas bekerja, bangunnya selalu siang pekerjaannya hanya bisa marah marah, ekonominya tidak terpenuhi itulah faktor terbesarnya, tidak cocok dalam segala hal dan pemikiran yang sangat berbeda itulah penjelasan dari J'.³¹

“Menurut penjelasan C masalah pernikahannya bermula, semua yang dialami ciknun ini adalah bermula dari media sosial dari komentar facebook, pada saat itu C ini memposting fotonya sendiri tiba – tiba saja ana notifikasi orang menomentari foto saya dan tidak hanya satu foto yang ia komentari tetapi ada beberapa foto, selain itu percakapan mereka lanjut di chatingan, hampir setiap hari mereka chatingan membahas persoalan- persoalan apa saja dan saling menanyakan kabar, karena jarak tempuh rumah mereka yang terlalu jauh jadi hubungan mereka hanya melalui media sosial saja. Tepat 6 bulan lamanya hubungan mereka berjalan dia memberanikan diri dari rumahnya untuk silahturahni ke rumah C, dan C pun menyambut kedatangannya dengan baik dan sopan dengan kedua orang tua C, pada saat pertemuan pertama ciknun merasa bahwa mungkin dialah laki-laki yang tuhan persiapkan itu untuk diri C itu menurut si C. Tepat sebelum dia pulang sang pacarnya C membicarakan hal serius bahwa saat datang untuk kedua kalinya dia ingin melamar C tentu saja hal itu membuat C terkejut dan C memberi jawabannya akan membicarakan dengan kedua orang tua C dan sang calon akan menunggu jawaban C dulu, setelah C membicarakan dengan kedua orang tua mereka menyerahkan keputusan itu kepada C, karenah menurut kedua orang tua C laki-laki itu adalah orang baik dan bertanggung jawab kelihatannya.

Tiba saat keluargapacarnya sampai dirumah C untuk melamar C dan menentukan tanggal pernikahan sampai waktu tanggal pernikahan terjadilah ijan dan qobul di rumah C sehingga mereka sudah sah menjadi suami istri, awal mula menjalani hubungan rumah tangga mereka sangat harmonis, baik-baik saja dan bahagia layaknya pasangan pengantin baru pada umumnya, lama-kelamaan C ini merasa suaminya sudah mulai berubah dari tingkah lakunya tetapi C ini beranggapan itu adalah kekurangan dari pertemuan singkat hubungan yang didasarkan melalui media sosial, karena kurang tau kebiasaan dan seharinnya sang suami nya bagaimana sebenarnya hal tersebut berlangsung lama , sehingga suami C ini sudah berani membentak,dan melempar vas bunga dan tidak pernah lagi

³¹J (Narasumber, Desa Taba Renah, jumat 12 Juli 2022 Jam 13.00)

perhatian kepada C, menegur hanya seadanya saja tetapi C ini ingin membicarakan apa yang sebenarnya permasalahan sehingga membuat dia berubah menjadi kasar, menurut C ia merasa sudah menjalankan kewajibannya sebagai layaknya sebagai suami istri tetapi suaminya tidak ada keterbukaan untuk masalah yang ada dalam rumah tangganya sampai ke dua bulan pernikahan C ini berangkapan bahwa suaminya punya selingkuhan karena itulah istrinya di diamkan dari situ C merasa serba salah dalam menjalankan hubungan rumah tangga sampai di 8 bulan pada tahun 2017 C mulai menyerah untuk mempertahankan rumah tangganya”.³²

Berdasarkan handphon dapat menyebabkan beberapa prolermatika sebagai berikut, tidak ada kejujuran, kekerasan dalam rumah tangga (kdrt), selingkuh dan tidak bertanggung jawab.

Dari beberapa hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, peneliti telah menganalisis hasil wawancara tersebut, berikut analisisnya.

Dari kasus CA, AS, SF, J, C dapat kita lihat bahwasannya untuk memutuskan menikah jangan terlalu terburu-buru dalam memilih pasangan hidup, apalagi jika kita belum mengenal orang tersebut dengan sepenuhnya. Untuk itu ketika memutuskan untuk menikah sebaiknya jangan terlalu percaya dengan perkataanya. Apa lagi kita mengenal seseorang hanya lewat media sosial, tanpa tau latar belakang orang tersebut. Dalam menjalankan hubungan rumah tangga harus ada keterbukaan terhadap pasangan masing-masing, kejujurn, perhatian, dan kasih sayang, didalam rumah tangga juga suami dan istri harus tau hak dan kewajiban masing-masing jangan sekalipun salah satu dari suami dan istri ada yang tidak keterbukaan dan kejujuran karena kunci dari hubungan rumah tangga

³²C (Narasumber, Desa Taba Renah, juamat 12 Juli 2022 Jam 13.00)

adalah komunikasi walaupun sekecil apapun itu harus dikomunikasikan dengan baik.

Dalam menggunakan media sosial terdapat dampak negatif dan positifnya, dampak negatif dari media sosial adalah banyak kebohongan, penipuan, sehingga dapat merugikan orang lain. Dampak positifnya adalah media sosial ini banyak sekali digunakan untuk mencari informasi dan berbisnis bagi orang yang menggunakan dengan tepat.

Berdasarkan kasus diatas dapat kita pahami bahwasannya dalam segala permasalahan hidup telah diatur dalam islam. Dalam islam ketika memilih jodoh atau menikah sudah ada prosedur tertentu, seperti dalam islam ada yang namanya ta'aruf, yaitu proses pengenalan antara satu sama lain baik bagi yang ingin menikah ataupun untuk keluarga mereka. Selanjutnya yaitu peminangan atau khitbah yaitu seseorang laki-laki datang ke keluarga perempuan bermaksud untuk meminta anak perempuan seseorang untuk dijadikan istri. Yang terakhir adalah yang paling inti yaitu ijab dan qobul.

B. Hukum Memilih Jodoh Lewat Sosmed Di Tinjau Dari Masalah

Dalam tinjauan dari masalah ada yang namanya bimbingan memilih jodoh dan sebagaimana dalam memilih istri, Islam membimbing agar memilih wanita yang memiliki kriteria sifat-sifat tertentu untuk menganjurkan bagi yang ingin menikahinya agar sifat inilah yang menjadi pusat perhatian baginya. Demikian juga memilih pasangan suami, islam menganjurkan kepada yang

beragama dan berakhlak yang baik. Islam juga menganjurkan kepada keluarga wanita agar mengutamakan pemuda yang memilikidua sifat tersebut.

Kerusakan mana yang lebih berbahaya bagi masyarakat daripada keindahan materil yang menjadi unggulan manusia tanpa memperhatikan keteladanan, nilai, dan akhlak serta moral.

Kriteria sifat wanita yang perlu menarik perhatian dari calon suami agar pernikahannya baik dan diberkahi adalah sebagai berikut.

Pertama, calon suami hendaklah mencari wanita yang ahli agama dan berakhlak mulia. Jangan sampai calon suami bermaksud memilih wanita hanya karena dari segi kecantikannya, kecuali disertai berakhlakdan beragama. Tentunya kriteria ini lebih utama, karena kecantikan tidak disertai dengan akhlak buruk menyenangkan, menambah pemeliharaan suami dari perbuatan haram, dan tidak mengalihkan penadangan matanya melihat wanita lain. Demikian juga hendaklah calon suami tidak menikahi wanita dengan tujuan harta dan status jabatan sosial semata.

Kedua, Rasulullah menganjurkan untuk menikahi seseorang wanita yang penuh kasih sayang dan subur atau mampu memeberi keturunan banyak anak. *Al-walud* dapat mencapai buah pernikahan yang amat penting, yaitu anak-anak. Nabi pernah memberikan nasihat kepada seorang laki-laki yang menanyakan tentang wanita cantik tetapi tidak beranak, beliau melarangnya sampai tiga kali.

Sekalipun Rasulullah telah menganjurkan memilih wanita yang subur kandungannya, penuh kasih sayang dan beragama, namun ketika karakter wanita kontradiksi dengan agama maka yang harus didahulukan adalah agama.

Ketiga, yang lebih baik calon suami menikahi wanita yang sudah jauh hubungannya nasab dan keturunannya. Menurut mereka pernikahan dengan kerabat akan menghasilkan keturunan yang lemah serta turunya semangat bersenang senang. Sedangkan wanita yang jauh dari kerabat, kecintaan semakin bertambah dan menghasilkan keturunan yang kuat.

Keempat, sebagian *fuqaha'* menilai baik jika usia pasangan istri di bawah suami, agar tidak cepat mandul dan tidak punya anak. Demikian juga dalam harta dan keturunan, istri sebaiknya di bawah suami. Sedangkan dalam segi akhlak, budi pekerti, wara' (menjaga haram) dan kecantikannya di atas suami.³³

Rasulullah bersabda mengenai tentang memilih pasangan atau calon istri yang berbunyi sebagai berikut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا
وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ . رواه
البخاري

“artinya dari abi hurairah r.a, dari nabi SAW, bersabda: nihailah wanita karena empat perkara, karena hartanya, karna keturunannya, karna kecantikannya, dan karna keturunannya maka pilihlah wanita yang baik agamanya maka kamu akan beruntung.H.R.Bukhari”³⁴

³³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Amzah: Jakarta 2015), hlm. 56-58

³⁴Bukhari, Jus III, Op. Git, hlm. 74

- a. Al-quran punya konsep yang jelas tentang etika dalam pergaulan dan mengadakan perkenalan antara pria dan wanita. Konsep etika dalam pergaulan disini maksudnya adalah dianjurkan untuk saling *berta'aruf* terlebih dahulu, Dengan demikian agar tetap menjaga martabat sebagai manusia yang dumuliakan Allah, artinya tidak terjerumus pada perilaku tidak senonoh.³⁵

Dengan demikian, islam memiliki etika dalam pergaulan dan mengadakan perkenalan antara pria dan wanita, di mana tahapan umumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- b. Proses *ta'aruf* atau perkenalan. Setelah bertemu dan tertarik satu sama lain, dianjurkan untuk dapat mengenal kepribadian, latar belakang sosial, budaya, pendidikan keluarga, maupun agama kedua belah pihak. Dengan tetap menjaga martabat sebagai manusia yang dimuliahkan allah, artinya tidak terjerumus pada perilaku tak senonoh, bila diantara mereka berdua terdapat kecocokan, maka bisa diteruskan dengan saling mengenal kondisi keluarga masing-masing , misalnya dengan jalan bersilaturahmi ke orang tua keduanya.³⁶
- c. Peminangan dalam perkawinan, “peminangan” berasal dari kata “pinang”, meminang” (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa arab disebut “*khithbah*” menurut etimologi meminang atau

³⁵ Hamdi, Isnadul. *Ta'aruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan*. JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), hml. 48

³⁶ Tihami Dan Sohami Sahmi, *Fikih Munakahat*, (PT.Raja Grafindo Persada: Depok 2018), hlm. 21, 23

melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain), menurut termonologi, peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seseorang pria dengan seseorang wanita. Atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara umum yang berlaku dimasyarakat.

Adapun perempuan yang boleh dipinang adalah yang memenuhi syarat sebagai berikut. (1). Tidak dalam pinangan orang lain, (2). Pada waktu dipinang tidak ada penghalang syar'i yang melarang dilangsungkannya pernikahan, (3). Perempuan itu tidak dalam masa iddah karena talak raj'i, (4). Apabila perempuan dalam masa iddah karena talak ba'in, hendaklah meminang dengan cara *sirry* (tidak terang-terang)

1. Melihat pinangan, untuk kebaikan dalam kehidupan berumah tangga, kesejahteraan dan kesenangannya, seorang laki-laki melihat dulu perempuan yang akan dipinangnya, sehingga ia dapat menentukan peminangannya itu dapat diteruskan atau dibatalkan. Bagian wanita yang boleh dilihat ketika dipinang, para fuqaha berbeda pendapat. Imam maliki hanya memperbolehkan pada bagian muka dan kedua telapak tangan. Fuqaha yang lain (seperti Abu Daud Azh-Zhairiy) memperbolehkan melihat seluruh badan, kecuali kedua kemaluan. Sementara fuqaha yang lain lagi melarang melihat sama sekali. Sedangkan Imam Abu Hanifah memperbolehkan telapak kaki, muka dan dua telapak tangan.

2. Meminang pinangan orang lain, meminang pinangan orang lain itu hukumnya haram, sebab berarti menyerang hak dan menyakiti hati peminang pertama, meminang pinangan orang lain yang diharamkan itu bilamana perempuan itu telah menerima pinangan pertama dan walinya telah dengan terang terangan mengizinkan, bila izin itu diperlukan. Tetapi kalau pinangan semula ditolak dengan terang-terangan atau dengan sindiran, atau karena laki-laki yang kedua belum tahu ada orang lain sudah meminangnya, atau pinangan pertama belum diterima, juga belum ditolak, atau laki-laki pertama mengizinkan laki-laki kedua untuk meminangnya, maka yang demikian itu diperbolehkan.
3. Meminang perempuan yang sedang dalam masa iddah, meminang mantan istri orang lain yang sedang dalam masa iddah, baik karena kematian suaminya, karena talak raj'i maupun talak ba'in maka hukumnya haram. Jika perempuan yang sedang iddah karena talak raj'i maka ia haram dipinang, karena masih ada ikatan dengan mantan suaminya, itu masih berhak merujuk kembali sewaktu-waktu ia suka.
4. Berkhalawat (menyendiri) dengan tunangan, menyendiri dengan tunangan hukumnya haram, karena bukan muhrimnya. Agama tidak memperkenankan melakukan sesuatu terhadap pinangannya

kecuali melihat. Hal ini karena mendindiri dengan pinangan akan menimbulkan perbuatan yang dilarang agama.³⁷

Dengan demikian dampak pemilihan jodoh lewat sosmed harus selektif apa lagi memilih jodoh melalui sosmed, karena banyaknya ketidak sesuain dalam berkomunikasi secara online misalnya, adanya ketidak jujuran dalam sebuah hubungan akibat dari semua itu maka dalam rumah tangga akan menimbulkan proplematika, seperti perselingkuhan, ketidakjujuran, kekerasan dalam rumah tangga, dan tidak mengenal satu sama lain latar belakangnya.

Menurut Hukum fiqh, pemilihan jodoh lewat sosmed itu dilarang seperti yang dijelaskan dalam hadist bahwa memilih pasangan berdasarkan empat hal, 1), karena hartanya, 2) keturunannya, 3) kecantikannya, 4) dan agamanya. Dan dalam pemilihan di sosmed ini banyak memiliki kemudahorotannya yang terjadi, karena banyak mudhorotannya dibandingkan manfaatnya maka hukum dari memilih jodoh lewat sosmed adalah haram. Hal itu dijelaskan dalam kaidah fiqh :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Meninggalkan kemafsadatan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”³⁸

Jadi, didapatkan bahwa memilih jodoh lewat sosmed memiliki banyak kemudharatan daripada kemaslahatan maka hal itu menjadikannya dilarang dalam memilih jodoh lewat sosmed.

³⁷ Abdul Rahma Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Prenada Media Group: Jakarta 2015), hlm. 73-83

³⁸ Jaih Mubarak, *Kaidah fiqh Sejarah Dan Kaidah Asasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 43

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dampak pernikahan memilih jodoh lewat sosmed di Desa Taba Renah kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas diantaranya yaitu: 1) tidak jujur; 2) kekerasan dalam rumah tangga; 3) tidak bertanggung jawab; dan 4) perselingkuhan. Dari banyaknya problematika dan akibat yang terjadi ketika memutuskan memilih jodoh lewat media sosial ini, bisa menjadi pelajaran untuk semua orang perempuan dan laki-laki, untuk tidak memutuskan memilih jodoh lewat sosmed. Karna dalam islam semua langkah menuju pernikahan telah diatur.
2. Menurut Hukum fiqh, pemilihan jodoh lewat sosmed itu dilarang seperti yang dijelaskan dalam hadist bahwa memilih pasangan berdasarkan empat hal, 1), karena hartanya, 2) keturunannya, 3) kecantikannya, 4) dan agamanya. Dan dalam pemilihan di sosmed ini banyak memiliki kemudahorotannya yang terjadi, karena banyak mudhorotannya dibandingkan manfaatnya maka hukum dari memilih jodoh lewat sosmed adalah haram.

B. SARAN

Saran yang dapat disampaikan peneliti berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut;

1. Berhati-hatilah dalam menggunakan sosmed, jangan mudah percaya dengan orang lain yang kita tidak tau latar belakangnya. Apalagi untuk urusan jodoh
2. Sebaiknya ketika memutuskan untuk menikah, lebih baik mengikuti syariat islam, seperti ta'aruf dan kitbah. Agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan setelah pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur rahman, 2004, *kompilasi hukum islam di indonesia*, jakarta:akademik presindo
- Abdur rahman,1995,*kompilasi hukum islam*, jakarta:cv. Akademik pressindo.
- Ahmad Atabik and Khoridatul Mudhiiah. *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.*"YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 5.2 (2016).
- Anhar Fatihatul Azzulfa."Biro Jodoh Onlin: Kebutuhan Atau Tuntutan."Al Maqashidi, 3.1 (2020).
- AS (Narasumber, Desa Taba Renah, juamat 8 Juli 2022 Jam 11.00)
- Asikin Amirudin Zainal, 1995, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo,).
- Asmara, Musda and Andira Reti. "*Urgensi Talak di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah.*" *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 3.2 (2018)
- Ayu Aisyah Musyafah."Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam."CREPIDO, 2.2 (2020)
- Azzam Aziz Muhammad Abdul dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Amzah: Jakarta 2015),.
- C (Narasumber, Desa Taba Renah, juamat 12 Juli 2022 Jam 13.00)
- CA (Narasumber, Desa Taba Renah, juamat 8 Juli 2022 Jam 14.00)
- Daradjat zakiah,1995, *ilmu figh*, yogyakarta dan wakaf
- Data Desa Taba Renah. 2022
- Dapertemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Islam, 1999).
- Demak, Rizky Perdana Kiay. "*Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia.*" *Lex Privatum* 6.6 (2018).
- Emi Sutrisminah. *Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi .*"Majalah Ilmia Sultan Agung 50.127 (2022),.

- Ghozali Abdul Rahman, *fiqh munakahat* (jakarta: Prenadamedia Group, 2015)
- Ghozali Abdul Rohman, 2015, *fiqh munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group Nurjaman, 1993, *Fiqh munakahat*, (Semarang: Dina Utama)
- Ghozali Ahman Abdul, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2015)
- Ghozali Abdul Rahma, *Fiqh Munakahat*, (Prenada Media Group: Jakarta 2015),
- Hasan Syaikh Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta Timur: Pustaka Al-kautsa, 2011)
- Helma Yulianti, *Problematika Pernikahan Wanita Dibawah Umur Dalam Persepektif Fiqh Munakahat* (Studi Kasus di Desa Nagari Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan) (Skripsi) UIN Raden Fatah Palembang, 2016.
- Isnadul Hamdi, *Ta'aruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan*. JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah).
- J (Narasumber, Desa Taba Renah, jumat 12 Juli 2022 Jam 13.00)
- KBBI Online (2021) <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/aplikasi>, 8 Desember 2021.
- Kementrian Agama R.I, Mushap AL-Quran dan terjemah Arrahim. Q.S Ar-Rum Ayat 21. 2014.
- Kurniasari, dkk, Fenomena biro Jodoh Online: Kebutuhan Atau Tuntutan. Al Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial 15.1 (2021).
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (jakarta: Kencana, 2016)
- Megawati Christofora Titawinata. *Mengupayakan Keluarga Tang Harmonis*. Humaniora 4.2 (2013) 1150.
- Nurun Najwa, *Kriteria Memilih Pasangan Hidup* (Kajian haemeneutika Hadis). Jurnal Studi Ilmu-ilmu Alquran dan Hadis, 17.1 (2018)
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: pt Raja Grafindo persada, 1995).
- Rosidatun Munawaroh, *Konsep Ta'aruf Dalam Perspektif Pendidikan Islam*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2018,
- Saidiyah, dkk, *Problem Pernikahan Dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan di Bawah Sepuluh Tahun*. Jurnal Psikologi Undip 15.2 (2016)
- Seabani Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: pustaka setia, 2009).

SF (Narasumber, Desa Taba Renah, Selasa 12 Juli 2022 Jam 10.00)

Sugeng Anang Cahyono. *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia*. (publiciana: 2016)

Supriyadi Dedi . *fiqh munakahat perbandingan*, (Bandung: pustaka setia, 2011)

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Di Indonesia antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*, (Jakarta: prenada media group, 2006)

Tihami, *Fikih Munakahat: Kajianfikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018).

Tihami Dan Sohami Sahmi, *Fikih Munakahat*, (PT.Raja Grafindo Persada: Depok 2018),

Umbara Citra, UU R.I. Nomor 1 Tahun 1974 *tentang perkawinan dan Kompilasi HukumIslam*, (Bandung: Citra Umbara, 2012).

Wilga Putri Secsio Ratsja, dkk, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja*. Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 3.1 (2016).

Yusefri, *Studi Hadis Ahkam*, (LP2M STAIN Curup: Dusun Curup 2013),

L
A
M
P
I
R
A
N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
TAHUN 2021

Jl. Dr. A.K. Ghani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21020-21759 Curup 39119 @email.alhwalatsyahshiyah@yahoo.co.id

FORMULIR PENGAJUAN JUDUL PROPOSAL SKRIPSI

Nama/NIM : lilis sahara / 18621014
Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam / Syariah dan Ekonomi Islam
Pembimbing Akademik : ELKHAIRATI.SSH.I, MA
Judul Proposal Skripsi : Aplikasi Hak Ijbar orang tua dalam pemilihan jodoh sosmed anak dalam tinjauan hukum islam

JUDUL YANG DIAJUKAN

No.	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI	Tanda Tangan ACC Usulan Pembimbing Akademik	Tanda Tangan ACC Ketua Prodi
1.	Aplikasi hak ijbar orang tua dalam pemilihan jodoh sosmed anak dalam tinjauan hukum islam		
2.			

USULAN CALON OSEN PEMBIMBING SKRIPSI

PEMBIMBING	NAMA PEMBIMBING	KETERANGAN
Pembimbing I		
Pembimbing II		

Curup, November 2021

Mengetahui,
Dosen Pembimbing Akademik

ELKHAIRATI.SSH.I, MA
NIP : 2017057802

Mahasiswa

LILIS SAHARA
NIM : 18261014

NB

1. Setiap mahasiswa wajib mengajukan minimal 2 (dua) judul
2. Dosen pembimbing yang diajukan hanya bersifat usulan
3. Apabila terdapat kesamaan judul antara mahasiswa maka yang disetujui adalah yang pertama kali mengajukan judul proposal skripsi

14	Ahmad Mardita/186210812	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Raja Muda Warisan kepada Abu Wani (Studi Kasus di Desa Ohanna Sakli)	Jumat 26 Nov 2021/Ruang	Tata Suci (Mh/ Teru)	Agung/1862109
15	Imrony Ananto/186210112	Pembelajaran tentang Covid 19 di Raudlaturrahman	Jumat 26 Nov 2021/Ruang	Prof. Budi Kusworo	Imrony Agung/1862109
16	M. Wahyu Nopi H/18621019	Peran Kantor Baitul Agama (KUA) dalam Mencegasi Perkembangan di bawah Langan di Kecamatan Catur Utra	Jumat 26 Nov 2021/Ruang	Id Agil/Andri/Agung/Ag	Imrony/1862109
17	Adikmah Malik/18621001	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permasalahan Arian Kufuran (Studi Kasus Masyarakat di Kabupaten)	Jumat 26 Nov 2021/Ruang	Prof. Syaiful Ued/ Mardiana	Imrony/1862109
18	Martia/18621021	Tinjauan Hukum Islam di Desa Gunung Raja Kecamatan Sunga Bera Kabupaten Muarabener	Jumat 26 Nov 2021/Ruang	Ida Nurul H/ Mardiana	Imrony/1862109
19	Niter Daryanti/18621021	Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Bagi Perempuan di Kecamatan Catur Utra	Jumat 26 Nov 2021/Ruang	Wahid/Ida M H	Imrony/1862109
20	Rosi Susana/18621019	Peran KUA dalam Mencegasi Agama Islam yang dalam Masyarakat di Kecamatan Duri di Desa Sakli Kemang	Jumat 26 Nov 2021/Ruang	Ida Nurul H/ Mardiana	Imrony/1862109
21	Sapora Bahjin/18621021	Proses Pendidikan Anak Dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Sakli Kemang)	Jumat 26 Nov 2021/Ruang	Dr. Kusnanto	Imrony/1862109
22	Dera Tua Sapoti/1862101	Pandangan Hukum Islam dan Hukum Akad dalam Masyarakat (Studi Kasus di Desa Sakli Kemang)	Jumat 26 Nov 2021/Ruang	Ida Nurul H/ Mardiana	Imrony/1862109
23	Foka Fransyah/17621014	Peran Persepsi Agama Islam dalam Mencegasi Perkembangan Masyarakat	Jumat 26 Nov 2021/Ruang	Prof. Syaiful Ued/ Mardiana	Imrony/1862109
24	Tarini Agus Iw An/18621015	Keperawatan di Rumah Mencegasi Masyarakat (Studi Kasus di Kecamatan Sakli Kemang)	Jumat 26 Nov 2021/Ruang	Ida Nurul H/ Mardiana	Imrony/1862109
25	Buriga Aurelia/18621005	Aktivitas dalam Aplikasi Aplikasi Arab Kiblat Tenggara Arab Kiblat Masjid Taqwalah keuluran Rotorogo dengan Bayang Kiblat	Jumat 26 Nov 2021/Ruang	Prof. Budi Kusworo	Imrony/1862109
26	Zak Wisa Yoh Parajit/18621024	Pengaruh Anggota MU Rongg Lebong Terhadap Perkembangan Sosial Media yang Berlebihan Terhadap Keharmonisan Keluarga	Jumat 26 Nov 2021/Ruang	M. Ag/ Budi Kusworo	Imrony/1862109
27	Wah Sahara/18621014	Aplikasi Hak Ibar Orang Tua dalam Perkembangan Jodoh Sosmed Anak dalam Tinjauan Hukum Islam	Jumat 26 Nov 2021/Ruang	Budi Kusworo	Imrony/1862109
28	Syaiful/18621017	Peranan Islam dalam Mempertahankan Ekonomi Keluarga di Masa Pandemi Bersektur Hukum Islam (Studi di Desa Ta	Jumat 26 Nov 2021/Ruang	M. Ag/ Budi Kusworo	Imrony/1862109

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM 2021

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 email: staincurup@telkom.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
NO: /In.34/FS.1/HKI/PP.00.9/11/2021

Pada hari ini Jumat tanggal 26 bulan 11 tahun 2021 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

NIM: Lilis Sahara / 18621014
: Hukum Keluarga Islam
: Aplikasi hak jbar orang tua terhadap jodoh sosmed anak
: dalam tinjauan hukum Islam.

Petugas seminar proposal adalah:
Moderator: Feni Anna Devi
Pembimbing I/II: Rifanto bin Riduan, Lc. Phd / Muzda Asmara, MA

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh sebagai berikut:
Problematika pernikahan bagi orang yang memilih jodoh lewat sosmed
(studi kasus) diganti judul.
Penulisan belum sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi 2018.


Tinjauan pustaka / kajian terdahulu ditambah minimal 5 kajian terdahulu.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas Lilis Sahara dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penulisan penelitian skripsi. Kepada saudara/I yang proposalnya dinyatakan layak dengan catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 10 bulan 12 tahun 2021, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.


Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 26 Nopember 2021


Moderator,


Feni Anna Devi

Calon Pembimbing I


Rifanto bin Riduan, Lc. Phd
NIP.

Calon Pembimbing II


Muzda Asmara, MA
NIP.

KECAMATAN SELANGIT
DESA TABA RENA

Alamat : Dusun II Desa Taba Renah Kecamatan Selangit Kab.Musi Rawas Kode Post 31625

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN
NO. 140 / 94. / Ket / TBRN / 2022

bertanda tangan di bawa ini Kepala Desa Taba Renah Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas

bahwa :

nama Lengkap : LILIS SAHARA
jenis kelamin : PEREMPUAN
tempat/Tanggal Lahir : TABA RENA,
negara : INDONESIA
pendidikan : 18621014
pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWI
alamat : Dusun II Desa Taba Rena,Kecamatan Selangit, Kabupaten Musi Rawas
jenis pekerjaan : Penyusunan Skripsi strata satu (S1)

berdasarkan surat rekomendasi dari Dekan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Tentang izin penelitian mengenai **Problematika Pernikahan bagi orang yang memilih jodoh lewat sosial** Taba Renah Program studi Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Taba Renah, Kecamatan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan) Oleh Nama tersebut di atas, Maka kami kegiatan tersebut.

Surat keterangan ini kami buat atas permintaan yang bersangkutan dan untuk penggunaan pribadinya.

Taba Renah, Juli 2022
KEPALA DESA TABA RENA





SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 Nomor ~~1029~~ In.34/FS/PP.00.9/12/2021

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud.
 2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup.
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B/11/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
 8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

Menunjuk saudara:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1. Dr. Rifanto Bin Ridwan, Lc, MA | NIP. 2027127403 |
| 2. Musda Asmara, MA | NIP. 198709102019032014 |

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa

NAMA	: Lilis Sahara
NIM	: 18621014
PRODI/FAKULTAS	: Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syariah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI	: Problematika Pernikahan Bagi Orang Yang Memilih Jodoh Lewat Media Sosial

Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan. Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan. Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan. Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di: Curup
 Pada tanggal : 14 Desember 2021



Dr. Yusufi, M.Ag
 NIP. 197002021998031007

Ka Biro AU AK IAIN Curup
 Pembimbing I dan II
 Bendahara IAIN Curup
 Kabag. AU AK IAIN Curup
 Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 Arsup Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 0430../In.34/FS/PP.00.9/06/2022
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

Curup, 28 Juni 2022

Kepada Yth,
Pimpinan Kepala Desa Taba Renah Kecamatan Selangit Kabupaten Musi
RawasDi-
Musi Rawas

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Lilis sahara
Nomor Induk Mahasiswa : 18621014
Progran Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Problematika Pernikahan Bagi Orang Yang Memilih Jodoh Lewat Sosial Media(Studi Kasus Desa Taba Renah Kecamatan Selangit)
Waktu Penelitian : 28 Juni 2022 Sampai Dengan 28 Agustus 2022
Tempat Penelitian : Desa Taba Renah Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan,
Dr. Yusufri, M.Ag
NIP.197002021998031007



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KECAMATAN SELANGIT
DESA TABA RENAH

Alamat: Dusun II Desa Taba Renah Kecamatan Selangit Kab. Musi Rawas Kode Post 31625

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor. 140 / 106 / Ket / TBRN / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Taba Renah Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas Menerangkan Bahwa:

Nama : Lilis Sahara
NIM : 18621014
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Telah melaksanakan penelitian di Desa Taba Renah Kecamatan Selangit untuk memperoleh data guna penyusunan Tugas akhir Skripsi dengan judul "**Problematika Pernikahan Bagi Orang Yang Memilih Jodoh Lewat Media Sosial Studi Kasus Desa Taba Renah Kecamatan Selangit**"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

Taba Renah, 28 juli 2022



KEPALA DESA TABA RENAH

BENY ISMAIL



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

**BIODATA ALUMNI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
TAHUN AKADEMIK 2022**

Nama Mahasiswa Nomor : LILIS SAHARA
Induk Mahasiswa : 18621014
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Tempat / Tanggal Lahir : Taba renah / 28/06/2000 Jenis
Kelamin : Perempuan
Alamat Tempat Tinggal : Desa taba renah. kecamatan selangit Kabupaten Musi Rawas Nomor
Telepon / HP / WA : 082175758658
Email : Lilissahara115@gmail.com
Tahun Masuk IAIN : 2018
Tahun Tamat IAIN : 2022
Pembimbing Akademik : Elkhairati, SH.I, MA
Pembimbing Skripsi I : Dr. Rifanto Bin Ridwan, Lc, MA
Pembimbing Skripsi II : Musda Asmara, MA
Penguji Skripsi I : -
Penguji Skripsi II : -
Judul Skripsi : Problematika Pernikahan Bagi Orang Yang Memilih Jodoh
Lewat Media Sosial(Studi Kasus Taba Renah Kecamatan Selangit
IPK Terakhir : 3.65
Biaya Kuliah : Rp. 800.000
Jalur Masuk : Mandiri/Lokal
Asal SMA/SMK/MA : SMK N 1 LUBUKLINGGAU
Jurusan SMA/SMK/MA : ADMINISTRASI PERKANTORAN
NEM : 18621014
Pesan / Saran untuk Prodi : Somoga Prodi Lebih Maju lagi dan lebih unggul lagi semoga
tahun depan agreditasi A,

ORANG TUA

Nama Ibu Kandung : Sarlima
Nama Bapak Kandung : Kamaludin
Alamat Orang Tua : Desa Taba Renah
Pendidikan Ayah : SD/MI/Sederajat
Pendidikan Ibu : SD/MI/Sederajat
Pekerjaan Ayah : Lainnya
Pekerjaan Ibu : Lainnya

LAIN LAIN

Pekerjaan Lain : -
Tinggi / Berat Badan : 147/46
Status Perkawinan : Tidak Kawin



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nama Suami / Istri : -

ASAL PERGURUAN TINGGI (Untuk Mahasiswa Pindahan)

Nama Perguruan Tinggi Asal : IAIN CURUP
Kabupaten / Kota PT Asal : Rejang Lebong



Curup, 04/08/2022 14:02:32
Mahasiswa Ybs,

LILIS SAHARA
NIM. 18621014

Pedoman wawancara

1. Bagaimana anda berjodoh melalui media sosial?
2. Apa media sosialnya?
3. Bagaimana prosesnya?
4. Berapa lama menjalani hubungan pernikahan?
5. Dalam pelaksanaan pemilihan jodoh tersebut apa dampak negatifnya?
6. Dalam pelaksanaan pemilihan jodoh tersebut apa dampak positif?
7. Pemasalahan apa yang sering terjadi setelah pernikahan tersebut berlangsung?

KETERANGAN SUDAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : J
Alamat : D-S Taba Renah
Pekerjaana : Tani

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa

Nama : Lilis sahara
NIM : 18621014
Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Telah mengadakan wawancara di Desa Taba Renah Kecamatan Selnagit dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "problematika pernikahan bagi orang yang memilih jodoh melalui media sosial studi kasus Desa Taba Renah Kecamatan Selangit".

Demikian lah surat ini dibuat dengan sebernnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Taba Renah, 12 Juli 2022



KETERANGAN SUDAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : C
Alamat : D.s Taba Renah
Pekerjaana : Tani

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa

Nama : Lilis sahara
NIM : 18621014
Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Telah mengadakan wawancara di Desa Taba Renah Kecamatan Selangit dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "problematika pernikahan bagi orang yang memilih jodoh melalui media sosial studi kasus Desa Taba Renah Kecamatan Selangit".

Demikian lah surat ini dibuat dengan sebernnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Taba Renah, 12 Juli 2022



KETERANGAN SUDAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : SF

Alamat :

Pekerjaana :

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa

Nama : Lilis sahara

NIM : 18621014

Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Telah mengadakan wawancara di Desa Taba Renah Kecamatan Selangit dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "problematika pernikahan bagi orang yang memilih jodoh melalui media sosial studi kasus Desa Taba Renah Kecamatan Selangit".

Demikian lah surat ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Taba Renah, 12 Juli 2022



KETERANGAN SUDAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : AS
Alamat : D.S Taba Renah
Pekerjaana : Tani

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa

Nama : Lilis sahara
NIM : 18621014
Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Telah mengadakan wawancara di Desa Taba Renah Kecamatan Selangit dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "problematika pernikahan bagi orang yang memilih jodoh melalui media sosial studi kasus Desa Taba Renah Kecamatan Selangit".

Demikian lah surat ini dibuat dengan sebernnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Taba Renah, 8 Juli 2022

KETERANGAN SUDAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : CA
Alamat : Ds Taba Renah
Pekerjaana : Tani

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa

Nama : Lilis sahara
NIM : 18621014
Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Telah mengadakan wawancara di Desa Taba Renah Kecamatan Selangit dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "problematika pernikahan bagi orang yang memilih jodoh melalui media sosial studi kasus Desa Taba Renah Kecamatan Selangit".

Demikian lah surat ini dibuat dengan sebernnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Taba Renah, 8 Juli 2022





KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA
NIM
FAKULTAS/ PRODI

: Lus Shara
: 1621019
: Sa'adah / Hukum Keluarga Islam

NAMA
NIM
FAKULTAS/ PRODI

: Lus Shara
: 1621019
: Sa'adah / Hukum Keluarga Islam

PEMBIMBING I
PEMBIMBING II
JUDUL SKRIPSI

: Rifanah bin Ridwan
: Musda Asmaria
: Perkembangan Perkhidmatan Bang. Darang yang
: Memenuhi Sajian Lawat Sosial Media
: Studi Kasus Desa Tabu Fendi Kecamatan Siantan II

PEMBIMBING I
PEMBIMBING II
JUDUL SKRIPSI

: Rifanah bin Ridwan
: Musda Asmaria
: Perkembangan Perkhidmatan Bang. Darang yang
: Memenuhi Sajian Lawat ~~Media~~ Sosial Media
: Studi Kasus Desa Tabu Fendi Kecamatan Siantan

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

Pembimbing I,

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.

Pembimbing II,

Rifanah bin Ridwan
NIP.

Musda Asmaria, MA
NIP. 148109102019032014



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	20/2022/05	perbaikan proposal	✓	✓
2	22/2022/06	menyampaikan proposal	✓	✓
3	25/2022/06	ACC Bab I	✓	✓
4	28/2022/06	Baca Bab I & II	✓	✓
5	08/2022/06	ACC Bab I & II	✓	✓
6	20/2022/07	Baca Bab II	✓	✓
7	27/2022/07	revisi surat Bab	✓	✓
8	29/2022/07	siang istirahat	✓	✓



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	23/2022/05	ACC Proposal	✓	✓
2	05/2022/06	Catatan y bab II & III	✓	✓
3	27/2022/06	Catatan Bab II & III	✓	✓
4	30/2022/06	Catatan Bab II & III	✓	✓
5	06/2022/07	ACC Bab II & III bersama pembina wawancara	✓	✓
6	25/2022/07	berkunjungan Bab IV & V	✓	✓
7	28/2022/07	ACC skripsi	✓	✓
8				



Wawancara bersama Narasumber SF



Wawancara bersama Narasumber SF



Wawancara bersama Narasumber AS



Wawancara bersama Narasumber J



Wawancara bersama Narasumber CA



Wawancara bersama Narasumber C

No	SESI	Waktu	Spesialisasi	Topik	Penyaji	Instansi	Kejuruan
21	SESI 1	11:30-12:30	1871153	Dr. Muhammad Idris, M.Pd., M.Ed., M.H. Khasanah Khudoh, M.E.I	Kejuruan	Kejuruan	Kejuruan
22	SESI 1	11:30-12:30	1871153	Dr. H. Nur Hafid, M.A. Tami Agostini, M.H	Kejuruan	Kejuruan	Kejuruan
23	SESI 1	11:30-12:30	18881048	Hendrianto, M.A. Khasanah Khudoh, M.E.I	Kejuruan	Kejuruan	Kejuruan
24	SESI 1	13:30-14:30	18871021	Dr. Burhan Edy, M.A. Habiburrahman, M.H	Kejuruan	Kejuruan	Kejuruan
25	SESI 1	13:30-14:30	18831128	Prof. Dr. H. Budi Kurniawan, M.Ag. Khasanah Khudoh, M.E.I	Kejuruan	Kejuruan	Kejuruan
26	SESI 1	13:30-14:30	18831127	Hendrianto, M.A. Andri, M.E.Sy	Kejuruan	Kejuruan	Kejuruan
27	SESI 1	08:00-09:30	18871027	Dr. Yusuf, M.Ag. Habiburrahman, M.H	Kejuruan	Kejuruan	Kejuruan
28	SESI 1	08:00-09:30	18831073	Hopriat, M.Ag. Firdausy, M.E	Kejuruan	Kejuruan	Kejuruan
29	SESI 1	08:00-09:30	18821914	H. Rizanto bin Ridwan, Lc., M.A. Masdu Anwar, M.A	Kejuruan	Kejuruan	Kejuruan
30	SESI 1	08:30-11:30	18871965	Chairul Muddoh, Lc., M.A. Nurul Anwar, M.A	Kejuruan	Kejuruan	Kejuruan
31	SESI 1	08:30-11:30	18871919	Budi Barham, M.I.S. Tomi Aprianti, M.H	Kejuruan	Kejuruan	Kejuruan
32	SESI 1	03:30-11:30	18821918	Hendrianto, M.A. Raiman Afdin, M.E	Kejuruan	Kejuruan	Kejuruan
33	SESI 1	11:30-12:30	17821915	Hendrianto, M.A. M. Abdul Ghoni, M.Ag	Kejuruan	Kejuruan	Kejuruan
34	SESI 1	11:30-12:30	17819106	Dr. Muhammad Idris, M.Pd., M.H. Khasanah Khudoh, M.E.I	Kejuruan	Kejuruan	Kejuruan
35	SESI 1	11:30-12:30	17821914	Hendrianto, M.A. M. Abdul Ghoni, M.Ag	Kejuruan	Kejuruan	Kejuruan
36	SESI 1	11:30-12:30	17821914	Hendrianto, M.A. M. Abdul Ghoni, M.Ag	Kejuruan	Kejuruan	Kejuruan
37	SESI 1	11:30-12:30	17821914	Hendrianto, M.A. M. Abdul Ghoni, M.Ag	Kejuruan	Kejuruan	Kejuruan
38	SESI 1	11:30-12:30	17821914	Hendrianto, M.A. M. Abdul Ghoni, M.Ag	Kejuruan	Kejuruan	Kejuruan
39	SESI 1	11:30-12:30	17821914	Hendrianto, M.A. M. Abdul Ghoni, M.Ag	Kejuruan	Kejuruan	Kejuruan
40	SESI 1	11:30-12:30	17821914	Hendrianto, M.A. M. Abdul Ghoni, M.Ag	Kejuruan	Kejuruan	Kejuruan
41	SESI 1	11:30-12:30	17821914	Hendrianto, M.A. M. Abdul Ghoni, M.Ag	Kejuruan	Kejuruan	Kejuruan
42	SESI 1	11:30-12:30	17821914	Hendrianto, M.A. M. Abdul Ghoni, M.Ag	Kejuruan	Kejuruan	Kejuruan
43	SESI 1	11:30-12:30	17821914	Hendrianto, M.A. M. Abdul Ghoni, M.Ag	Kejuruan	Kejuruan	Kejuruan
44	SESI 1	11:30-12:30	17821914	Hendrianto, M.A. M. Abdul Ghoni, M.Ag	Kejuruan	Kejuruan	Kejuruan
45	SESI 1	11:30-12:30	17821914	Hendrianto, M.A. M. Abdul Ghoni, M.Ag	Kejuruan	Kejuruan	Kejuruan
46	SESI 1	11:30-12:30	17821914	Hendrianto, M.A. M. Abdul Ghoni, M.Ag	Kejuruan	Kejuruan	Kejuruan
47	SESI 1	11:30-12:30	17821914	Hendrianto, M.A. M. Abdul Ghoni, M.Ag	Kejuruan	Kejuruan	Kejuruan
48	SESI 1	11:30-12:30	17821914	Hendrianto, M.A. M. Abdul Ghoni, M.Ag	Kejuruan	Kejuruan	Kejuruan
49	SESI 1	11:30-12:30	17821914	Hendrianto, M.A. M. Abdul Ghoni, M.Ag	Kejuruan	Kejuruan	Kejuruan
50	SESI 1	11:30-12:30	17821914	Hendrianto, M.A. M. Abdul Ghoni, M.Ag	Kejuruan	Kejuruan	Kejuruan



Profil penulis

Lilis sahara, 28 Juni 2000. Lahir di Desa Taba Renah Kecamatan Selangit. Saya anak ke 6 dari 6 saudara saya anak perempuan bungsu dan satu-satunya di rumah, saya Bersal dari keluarga yang sederhana tapi sangat bahagia pendidikan penulis menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Taba Renah tamat pada tahun 2012, kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama di SMP Negeri Taba Renah tamat pada tahun 2015, kemudian lanjut SMKN 1 Lubuklinggau tamat pada tahun 2018. Namun pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di IAIN CURUP dan mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam. Pada tahun 2019 penulis memasuki semester 2 penulis telah kehilangan cinta pertamanya yaitu ayah atau cinta pertama bagi anak perempuan sebagai anak bungsunya, tetapi penulis tidak putus semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsinya dengan judul " memilih jodoh dalam pernikahan lewat sosmed ditinjau dari masalah studi kasus Desa Taba Renah Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas" dan alhamdulillah penulis bisa penyelesaian tepat waktu karena gelar ini adalah salah satu impian ayah penulis, insya allah bapak bahagia melihat perjuangan putri kecilnya ini walaupun hanya 19 tahun bisa membersamai penulis.

Penulis sangat dikenal anak yang sangat pendiam, takut akan hal yang baru, orang baru, selalu dipandang sombong bagi siapapun yang belum mengenalnya. Tapi sebenarnya penulis adalah orang yang sangat humoris.